

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DI DESA BATUROTOK KECAMATAN BATU LANTEH  
KABUPATEN SUMBAWA BESAR**



**Oleh**

**MUHAMMAD INSAN ISLAM**  
**NIM. 190202115**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DI DESA BATUROTOK KECAMATAN BATU LANTEH  
KABUPATEN SUMBAWA BESAR**

Skripsi  
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana Hukum



**Oleh**

**MUHAMMAD INSAN ISLAM**  
**NIM. 190202115**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

## HALAMAN LOGO



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Muhammad Insan Islam, NIM. 190202115 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal, 10 September 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MATARAM

Di bawah bimbingan:  
Pembimbing,

Perpustakaan IAIN Mataram

AbduJah, M.H.

NIP. 198804022019031013

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 10 September 2023

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat  
Rektor UIN Mataram  
di Mataram**

*Assalamu 'alaikum, Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Muhammad Insan Islam  
NIM : 190202115  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap  
Praktik Pembagian Harta Bersama di  
Desa Baturotok Kecamatan Batu  
Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar

telah memenuhi Syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Demikian, atas perhatian Bapak Rektor disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*

Pembimbing



**Abdullah, M.H.**  
NIP. 198804022019031013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Insan Islam**  
NIM : **190202115**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
Fakultas : **Syariah**  
Universitas : **Universitas Islam Negeri Mataram.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, 10 September 2023

UNIVERSITAS  
M A T A R A M



**Muhammad Insan Islam**  
NIM. 190202115

Perpustakaan UIN Mataram

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi oleh Muhammad Insan Islam, NIM. 190202115 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar" telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal \_\_\_\_\_, 2023.

### Dewan Penguji


Abdullah, M.H.  
(Ketua Sidang/Pembimbing)



Prof. Moh. Abdun Nasir, M.Ag., Ph.D.  
(Penguji I)



Dr. Muhammad Fikri, M.A.  
(Penguji II)



Mengetahui;

Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002

## MOTTO

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Surat An-Nisa’ [4]:32).



Perpustakaan UIN Mataram



## PERSEMBAHAN

*Sujud syukur ku persembahkan pada Allah yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:*

1. Ibu Hj. Hartati, S.Pd perempuan hebat yang biasa ku sebut ibu terimakasih atas doa, semangat, motivasi, dukungan, pengorbanan, nasihat dan kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini;
2. H. Hasanuddin, S.Pd seseorang yang biasa kusebut ayah, alhamdulillah kini putramu sudah berada di tahap ini, terimakasih atas doa dan dukungannya.
3. Sulpiana Hasti Ardi Ninggsih, Ari Hasti Lestari, Hasti Putri Sabila terima kasih sudah mendukung, memberi semangat serta doa, semoga kita menjadi anak yang membanggakan orang tua.

Perpustakaan UIN Mataram

## PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB	LATIN	ARA B	LATI N	ARA B	LATI N	ARA B	LATI N
أ	a/’	د	D	ض	dh	ك	K
ب	B	ذ	Dz	ط	th	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	zh	م	M
ث	Ts	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	و	W
ح	H	ش	Sy	ف	R	ها	H
خ	Kh	ص	Sh	ق	Q	ي	Y

ا: ā (apanjang)      Contoh: مَالِكُ: al-Mālik

ي: ī (ipanjang)      Contoh: رَحِيمٌ: ar-Rahīm

و: ū (upanjang)      Contoh: غَفُورٌ: al-Ghafūr

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain:

1. Abdullah, M.H. sebagai pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan selesai;
2. Hj. Ani Wafiroh, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Mataram;
3. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram;
4. Prof. Dr H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Dosen serta Sivitas Akademik Fakultas Syariah UIN Mataram yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang mandiri dan matang untuk melangkah meniti karir selanjutnya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat-ganda dari Allah swt. dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, \_\_\_\_\_ 2023

Penulis,

**Muhammad Insan Islam**  
NIM. 190202115

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian .....	8
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metodologi Penelitian .....	42
I. Sistematika Penulisan.....	47
J. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian.....	48

<b>BAB II</b>	<b>PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI DESA BATUROTOK KECAMATAN BATU LANTEH KABUPATEN SUMBAWA BESAR.....</b>	<b>50</b>
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
	B. Penerapan Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok .....	60
<b>BAB III</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI DESA BATUROTOK KECAMATAN BATU LANTEH KABUPATEN SUMBAWA BESAR.....</b>	<b>76</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
	A. Kesimpulan .....	85
	B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Sertifikat Plagiasi Skripsi
- Lampiran 5 Sertifikat Bebas Pinjam UIN Mataram
- Lampiran 6 Keterangan Bebas Pinjam Pusda



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA BERSAMA  
DI DESA BATUROTOK KECAMATAN BATU LANTEH  
KABUPATEN SUMBAWA BESAR**

**Oleh  
MUHAMMAD INSAN ISLAM  
NIM. 190202115**

**ABSTRAK**

Pelembagaan harta gono gini sebagai ketentuan harta bersama secara konstitusional memang berangkat dari kenyataan terdapatnya praktik-praktik dari adat-adat tertentu di sejumlah wilayah di Indonesia berkenaan dengan harta perkawinan ini. Dalam hal ini dikenal sejumlah istilah, di antaranya seperti hareuta sihareukat (di Aceh), harta suarang (Minangkabau, Sumatera Barat), guna-kaya (Sunda, Jawa Barat), druwe gabro (Bali), barang perpantangan (Kalimantan), harta raja kaya, harta pencaharian bersama, dan lain sebagainya. Tidak hanya berbeda dalam penyebutan, tidak jarang praktik-praktik tersebut juga berbeda dalam mekanisme ketentuan penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Definisi dari metode penelitian kualitatif ini sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh peneliti.

Hasil penelitian setelah dilakukan penelaahan terhadap objek kajian, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1). Penerapan pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan pemaparan di atas dibagi berdasarkan dua kategori. Kategori pertama keluarga terpisah karena cerai mati membagi hartanya dengan jalan menghitung semua harta yang dimiliki setelah menikah dan membagi rata kepada keluarga yang ditinggalkan berdasarkan persetujuan masing-masing keluarga. Kategori kedua keluarga terpisah karena cerai hidup, pembagiannya menghitung seluruh harta yang dihasilkan selama pernikahan dan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak beserta keluarga masing-masing. 2). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar, lebih mempertimbangkan aspek masalah mursalah. Artinya kedua belah pihak lebih memilih untuk

memusyawarahkan agar terhindar dari mudharat yang lebih besar (mendatangkan konflik atau terputusnya tali silaturahmi), sehingga proses pembagian harta gono gini berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak baik pihak yang ditinggalkan ataupun keluarga kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Pembagian Harta, Gono Gini, Hukum Islam.



Perpustakaan UIN Mataram



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan yang dijalankan oleh pasangan suami istri untuk membentuk keluarga dan merupakan hak setiap orang dan hak tersebut telah diatur pada pasal 28 (b) ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) yang menentukan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut menjadi payung hukum bagi setiap orang untuk menentukan pasangan hidupnya dan membentuk suatu keluarga serta melanjutkan keturunan sesuai dengan kehendaknya serta tidak adanya tekanan dari pihak mana pun, karena dasar dari terjadinya perkawinan adalah persetujuan. Dengan adanya persetujuan kedua belah pihak maka perkawinan dapat dilangsungkan. Apabila dalam perkawinan terjadi tekanan maupun intervensi dari pihak lain maka perkawinan tersebut tidak sesuai karena dasar dari terjadinya perkawinan yaitu adanya suatu kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Di Indonesia perkawinan diatur pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”), yang mengatur tentang aturan perkawinan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan di Indonesia dan tidak mengesampingkan keberlakuan hukum adat perkawinan yang berlaku dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat tertentu. Dalam perkawinan setiap orang bebas untuk memilih pasangan hidupnya

---

<sup>1</sup>Dwisana, I., & Resen, M. (2021). Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 561 – 577. doi:10.24843/AC.2021.v06.i03.p8

untuk dijadikan suami atau istri untuk membentuk suatu hubungan keluarga, baik perkawinan yang dilakukan antar kelompok atau golongan, antar suku, antar wilayah serta perkawinan beda kewarganegaraan yang sering disebut sebagai perkawinan campuran.<sup>2</sup>

Selanjutnya, ayat (1) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama selama perkawinan dan ayat (2) Pasal 35 UU Perkawinan mengatur tentang harta pribadi masing-masing pasangan atau istri. Pengesahan kebebasan kepemilikan pribadi sebagai kebebasan dasar dan hak kepemilikan normal sebagai kebebasan dasar yang harus dikontrol secara tegas sehubungan dengan tingkat perluasannya sehingga tidak ada kekacauan dan perebutan hak-hak kepemilikan di antara keduanya.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sejak perkawinan itu terjadi sampai perkawinan itu ditutup atau perkawinan itu berakhir karena perpisahan, kematian, atau pilihan pengadilan. meliputi: 1). Harta yang diperoleh selama perkawinan; 2). Aset yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan selama mungkin tidak ditetapkan; 3). Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan terjadi selain dari hutang-hutang yang menjadi milik masing-masing pasangan.<sup>3</sup>

Masalah harta bersama (gono-gini) masih belum dipahami oleh daerah setempat. Pasangan yang menikah biasanya hanya menanyakan penyampaian sumber daya bersama (gono-gini) setelah pilihan perpisahan dibuat oleh pengadilan. Memang dari setiap interaksi pengadilan sering terjadi gangguan tentang peruntukan harta bersama

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia. 2016), hlm. 96

(gono-gini) sehingga kondisi ini semakin memperumit siklus pemisahan di antara mereka, dengan alasan masing-masing menegaskan bahwa harta itu adalah bagiannya atau kebebasannya.

Masalah harta bersama (gono-gini) tidak dianggap oleh pasangan suami istri sebagai pihak yang akan dijodohkan. Mereka hanya membayangkan bahwa pernikahan adalah untuk selamanya. Ini menyiratkan bahwa mereka tidak memikirkan segala sesuatu yang bisa terjadi pada mereka. Oleh karena itu pembicaraan tentang masalah ini harus diangkat dalam ranah eksplorasi, sehingga orang pada umumnya memiliki informasi yang cukup tentang kesadaran mereka bahwa harta bersama (gono-gini) adalah penting untuk mengetahui sejak awal bahwa Anda akan mendapatkan pasangan. Masalah harta bersama ini tidak dipikirkan sebelum terjadinya perkawinan antara keduanya, yang terpikirkan hanyalah bahwa perkawinan tersebut akan berlangsung selamanya atau tidak terjadi perceraian dimasa yang akan datang.<sup>4</sup>

Apabila suatu perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama akan dibagi menurut hukumnya masing-masing. Istilah ‘hukumnya masing-masing di sini berarti hukum agama, hukum adat atau hukum lain.<sup>5</sup> Mengenai pengaturan, khususnya harta bersama, yuridis formal tidak dapat dipisahkan dari keterkaitannya dengan KHI yang merupakan hasil ijtihad yang berisi pedoman-pedoman syariat Islam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan kesadaran hukum umat Islam di Indonesia. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dinyatakan melalui Pasal 1 huruf f ayat I tentang pengaturan umum, yang menyatakan bahwa: “Kelimpahan dalam perkawinan atau *syirkah*

---

<sup>4</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007), hlm. 64

<sup>5</sup>*Ibid.*

(kerja sama) adalah harta yang diperoleh baik secara eksklusif atau bersama-sama dengan pasangan selama perkawinan dari situ disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan apakah didaftarkan untuk kepentingan siapa pun.” Lebih jelasnya, KHI mengelola sumber daya bersama mulai dari Pasal 89-97. Pada tataran fundamental, KHI tidak mempersepsikan adanya keterkaitan harta kekayaan yang dibawa oleh perkawinan, hal ini sesuai Pasal 86 ayat 1, “Pada hakikatnya tidak ada percampuran harta pasangan karena perkawinan”. Namun, asosiasi properti ini dikenang karena gagasan *syirkah*, sedangkan *syirkah* dan pernikahan adalah dua perjanjian yang unik.

Sebagai negara dengan atribut standar yang kokoh, regulasi standar menjadi bagian penting dalam mengarahkan kehidupan individu. Badan-badan yang sah milik bersama sebagai salah satunya juga diatur dalam peraturan baku. Setiap daerah asli memiliki standar tersendiri dalam hal harta bersama dalam perkawinan. Pada umumnya, contoh pedoman atau standar milik bersama dalam peraturan baku dipengaruhi oleh kerangka hubungan yang dianut, khususnya kerangka patrilineal, matrilineal, dan bilateral.<sup>6</sup> Perbedaan dalam kerangka hubungan ini secara signifikan menentukan jenis tindakan atau klasifikasi properti bersama dalam kelompok penduduk asli.

Peraturan baku sendiri melihat harta gono-gini, khususnya tidak semua harta yang diklaim oleh pasangan suami istri merupakan satu kesatuan sumber daya (gono-gini). Mengingat harta gono-gini hanyalah harta yang diperoleh bersama sejak ikatan perkawinan terjadi. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan warisan yang diperoleh

---

<sup>6</sup>Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2 Mei 2013, hlm. 323

selama jangka waktu perkawinan dimiliki oleh masing-masing pasangan. Mengenai sumber-sumber daya tertentu yang diperoleh sebelum perkawinan atau warisan yang diperoleh selama jangka waktu perkawinan, masih merupakan sumber daya tersendiri.<sup>7</sup>

Sebagai aturan umum, peraturan standar tentang properti gono-gini hampir sama di semua distrik. Yang dapat dianggap setara adalah jumlah sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya yang menjadi sumber daya bersama (*joined resources*), sedangkan isu-isu yang berbeda, terutama tentang kelanjutan dari milik kesatuan itu sendiri, sebenarnya dikatakan berbeda di setiap daerah.

Secara historis, pelembagaan harta gono gini sebagai ketentuan harta bersama secara konstitusional memang berangkat dari kenyataan terdapatnya praktik-praktik dari adat-adat tertentu di sejumlah wilayah di Indonesia berkenaan dengan harta perkawinan ini. Dalam hal ini dikenal sejumlah istilah, di antaranya seperti *hareuta sihareukat* (di Aceh), harta *suarang* (Minangkabau, Sumatera Barat), guna-kaya (Sunda, Jawa Barat), *druwe gabro* (Bali), barang *perpantangan* (Kalimantan), harta raja kaya, harta pencaharian bersama, dan lain sebagainya. Tidak hanya berbeda dalam penyebutan, tidak jarang praktik-praktik tersebut juga berbeda dalam mekanisme ketentuan penyelesaiannya.<sup>8</sup>

Terdapat sejumlah pengakuan dari sementara pakar bahwa harta gono gini memang merupakan suatu aturan hukum yang pada dasarnya tidak dikenal dalam tradisi hukum Islam.<sup>9</sup> Selama ini,

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Happy Susanto, Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 10.

<sup>9</sup>Happy Susanto, Happy Susanto, *Pembagian Harta...*, hlm. 59

beberapa istilah harta yang populer yang terkait dengan hubungan perkawinan hanyalah seperti mahar, *nafaqah*, *mut'ah*, dan waris, tidak ada lagi istilah lain selain itu. Namun, fakta adanya sejumlah praktik tradisi-tradisi adat yang berkembang terkait dengan harta perkawinan di atas,-oleh sementara sarjana hukum Islam, dicoba untuk diberi legalitas hukumnya (*muhakkamah*).

Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat memiliki perbedaan dalam mengontrol sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini menyangkut ada atau tidaknya harta bersama, metode yang digunakan untuk meringkai harta bersama, komponen-komponen yang membentuk harta bersama, pengelolaan harta bersama dan peredaran harta bersama karena pemisahan.

Mendasari persoalan di atas menjadi menarik kiranya, apabila dilakukan penelitian lanjutan guna memperjelas pemahaman masyarakat secara umum mengenai harta bersama, mengingat di Indonesia aturan-aturan hukum yang digunakan oleh masyarakat beragam. Untuk itu perlu kajian lebih mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa point yang sangat penting untuk lebih dikaji secara mendalam mengenai harta bersama. Untuk itu, dalam membatasi objek kajian tersebut, penulis memfokuskan kajian pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penerapan pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

Adapun tujuan dan manfaat penulis, dalam mengkaji mengenai penelitian tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar.
  - b. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah khazanah keilmuan Islam khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan khususnya mengenai tinjauan penerapan harta bersama perspektif hukum Islam.
- b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai persoalan-persoalan harta bersama di masyarakat dan pola penyelesaiannya berdasarkan hukum yang berlaku.

### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

Ruang lingkup dan *setting* penelitian, memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan, hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan tidak keluar dari permasalahan yang akan diteliti atau secara sederhana agar peneliti fokus terhadap masalah yang akan diteliti.

#### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada penerapan pembagian harta bersama pada masyarakat Sumbawa dalam pandangan hukum Islam. Sehingga, dalam melihat praktiknya penulis akan lebih mengkhususkan pada hasil/pandangan dari masing-masing sistem hukum dalam hal ini hukum Islam dan hukum adat.



## 2. Setting Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat peneliti memperoleh data adalah di Desa Baturotok, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa Besar. Alasan peneliti memilih lokasi ini, seperti yang telah dipaparkan dalam latar belakang (sub sebelumnya) dikarenakan pada lokasi tersebut persoalan mengenai harta bersama akibat dari perceraian suami istri masih banyak ditemukan dan pola penyelesaiannya terkadang tidak jelas dan belum menghasilkan penyelesaian di antara kedua belah pihak yang berselisih.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah topik pembahasan atas apa yang telah dibahas atau dibicarakan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan acuan dalam penulisan penelitian. Selain itu, dengan adanya penelitian sebelumnya penelitian yang akan dilakukan akan memiliki bobot ilmiah dan dapat membedakan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan, yang antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Dwisana, I Made Arya; Resen, Made Gde Subha Karma.<sup>10</sup> Yang berjudul Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami Kedudukan Harta bersama serta sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa

---

<sup>10</sup>Dwisana, I., & Resen, M. (2021). Pembuktian Harta Bersama....

perjanjian kawin Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Kedudukan Harta bersama dalam Perkawinan campuran berdasarkan Hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama”. Sistem pembuktian harta bersama dalam perceraian perkawinan campuran tanpa perjanjian kawin yaitu orang yang menggugat harta bersama apabila terjadi perceraian maka ia harus membuktikan bahwa harta tersebut merupakan harta bersama. meskipun undang-undang tidak mengatur mengenai pembuktian harta bersama tetapi hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya (*Aliran Rechtsvinding*).

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, penulis lebih memfokuskan pada persoalan harta bersama khususnya persoalan masyarakat umum yang berada di wilayah Sumbawa. Dengan tujuan, dalam mengetahui secara jelas harta bersama dalam pandangan hukum Islam.

2. Penelitian yang ditulis oleh Krissanindita Coken Purnomo dengan judul Konsep Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat (Studi terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)<sup>11</sup> dalam penjelasannya Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama

---

<sup>11</sup>Krissanindita Coken Purnomo, “Konsep Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat (Studi terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)”, (*Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu dihitung sejak dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik karena salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat dan Bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana konsep harta bersama menurut perspektif hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Serta untuk mengetahui bagaimana komparasi pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian ditinjau dari hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis-normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian adalah bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Sedangkan komparasi pembagian antara hukum Islam, hukum Perdata dan hukum adat adalah untuk masing-masing suami istri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama. Namun juga melihat keadaan suami dan istri.

Pada dasarnya, dalam pemaparan penelitian di atas perihal objek kajian yang dibahas hampir sama dengan apa yang penulis kaji pada saat ini. Namun, dalam penelitian di atas lebih secara umum dan memfokuskan kajiannya pada penelaahan kepustakaan.

Sedangkan penulis saat ini, memfokuskan kajiannya pada penelitian di lapangan dengan mendapatkan data-data dari informan atau dokumen terkait, setelah itu dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Sumbawa yang ditulis oleh Alfajrin Nuriah,<sup>12</sup> dalam pemaparannya Perkawinan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bersama merupakan harta benda yang didapati selama perkawinan berlangsung. Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, persoalan mengenai perebutan harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian dan pembagian harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan hukum adat Sumbawa serta untuk mengetahui perbedaan dan persamaan harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan hukum adat Sumbawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dan hukum empiris. Melalui penelitian ini dilakukan pendekatan Per-Undang-undangan, Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Komparatif. Jadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1) Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama

---

<sup>12</sup>Alfajrin Nuriah, "Tinjauan Yuridis Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Sumbawa", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

suami dan istri selama dalam ikatan perkaitan berlangsung. Untuk penyelesaian KHI menggunakan pengadilan agama dan pembagiannya suami istri mendapatkan 50:50 dari harta tersebut.

2) Hukum Adat Sumbawa juga mengenal adanya harta bersama, yaitu harta yang di hasilkan antara suami dan istri selama terikat dalam perkawinan. Penyelesaian harta bersama menurut hukum adat Sumbawa diselesaikan dengan *musyakara* (Musyawarah), untuk pembagiannya suami dan istri mendapatkan 50:50.

Dalam penelitian di atas, dari segi objek kajian sama dengan kajian yang dilakukan oleh penulis saat ini, hanya saja dalam penelitian yang ditulis oleh Alfajrin Nuriah lebih memfokuskan kajiannya pada perbandingan hukum pada KHI dengan hukum adat Sumbawa sehingga hasilnya lebih ke arah normatif (kajian kepustakaan). Sedangkan kajian penulis saat ini lebih mengarah pada analisis kasus mengenai penyelesaian harta bersama berdasarkan pandangan hukum Islam.

Berdasarkan penelaahan beberapa penelitian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa apa yang menjadi kajian saat ini (penelitian) belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam melanjutkan hasil penelitian terdahulu.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pernikahan Menurut Hukum Islam**

Dalam bahasa Indonesia, kata nikah berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa mengandung arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan persetubuhan atau

melakukan hubungan seksual.<sup>13</sup> Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, khususnya an-nikah, ada yang mengatakan nikah yang ditunjukkan dengan istilah fiqh menggunakan kata nikah dan kata *zawaj*.<sup>14</sup>

Sebagai aturan umum, arti penting kata nikah adalah ikatan sakral dan suci yang melegitimasi pasangan yang sudah menikah untuk menjalin hubungan, serta memberi batasan antara hak dan komitmen bagi orang untuk berhubungan dengan non-mahramnya.<sup>15</sup> Setelah ikatan lahir dan batin selesai, maka pada saat itu, wanita dan pria yang beruntung diizinkan untuk memiliki hubungan atau hubungan di antara pasangan.

Makna perkawinan terdiri dari beberapa pengertian, khususnya sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Ulama Hanafi mencirikan nikah atau nikah sebagai akad yang bermanfaat untuk *mut'ah* (kegembiraan) dengan sengaja. Artinya, seorang pria dapat menangani seorang wanita dengan setiap pelengkapannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa nikah adalah suatu perjanjian dengan arti penting memiliki tempat. Artinya,

---

<sup>13</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) cet. Ke-3, edisi kedua, hlm. 46.

<sup>14</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 79.

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm 14

dengan pernikahan, seseorang dapat memperoleh atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

- c. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah akad yang mengandung pentingnya *mut'ah* (kegembiraan) untuk mencapai pemenuhan tanpa memerlukan biaya.
- d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa nikah adalah akad dengan memanfaatkan *lafazh inkah* atau *tazwij* (bersetubuh) untuk mendapatkan pemenuhan. Artinya, seorang pria bisa mendapatkan pemenuhan dari seorang wanita begitu juga sebaliknya.

Pernikahan Islam di Indonesia sebenarnya mengacu pada Al-Qur'an dan hadits serta penilaian para peneliti terdahulu, khususnya penilaian keempat Imam Madzhab, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan Maliki. Pada umumnya, mereka mencirikan pernikahan sebagai ikatan yang disarankan oleh syariah. Orang-orang yang saat ini ingin segera menikah dan takut terjerumus dalam perselingkuhan, dengan tegas dihimbau untuk menikah.<sup>17</sup>

Regulasi Islam secara keseluruhan mencakup lima standar, khususnya keamanan agama, kehidupan, keturunan, properti, dan akal. Dari lima keutamaan Islam yang tersebar luas, salah satunya adalah agama mengikuti garis keterpurukan. Selain itu, premis perkawinan di Indonesia juga didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah budaya Indonesia.

---

<sup>17</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyaqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 318.

a. Tujuan Pernikahan

Alasan perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan fisik dan kehidupan rohani manusia yang mendalam, untuk membentuk keluarga dan menjaga serta meneruskan keturunan, dalam melanjutkan kehidupan mereka di planet ini, untuk mencegah perselingkuhan untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan. ketenangan bagi keluarga dan masyarakat. Untuk mendapatkan keturunan yang halal dengan membentuk keluarga yang tenteram dan teratur.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan menikah tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pernikahan dimaksudkan untuk memahami kehidupan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ada beberapa sasaran hukum persatuan umat Islam. Di antaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan otentik untuk melanjutkan masa depan. Hal ini terlihat dari tanda pada bait 1 Surah *an-Nisa* ' yang artinya: "Hai orang-orang, takutlah kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari diri yang satu yang darinya Allah menjadikan banyak anak cucu, laki-laki dan perempuan".
- 2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan harmoni dan cinta. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat *ar-Rum* bait 21 yang artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menjadikan untukmu

---

<sup>18</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum...*, hlm. 26-27



pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu dapat beristirahat padanya dan membuat di antara kamu cinta dan kasih sayang sesungguhnya di dalamnya ada kelengkapan surat-surat bagi kelompok yang berpikir.” Sebagaimana dikemukakan oleh Soemiyati, ada 5 (lima) alasan menikah, antara lain: a) Untuk memperoleh keturunan yang sah.

- 3) Memenuhi permintaan naluriah/kebutuhan manusia (*menschelijke alam*).
- 4) Melindungi umat manusia dari kedengkian dan kehinaan.
- 5) Membentuk dan mengurus keluarga yang merupakan dasar utama masyarakat yang luar biasa berdasarkan cinta dan kasih sayang. Mengembangkan gerakan dalam upaya melacak makanan halal dan memperluas kesadaran akan harapan tertentu.

b. Rukun dan Syarat Nikah

Poin dukungan dan syarat pernikahan memiliki sudut pandang yang berbeda. Pertama, Perspektif Fiqh. Rukun dan istilah keduanya mengandung berbagai implikasi sejauh bahasa. Rukun adalah sesuatu yang pada intinya dan merupakan bagian atau komponen yang membuatnya berjalan, sedangkan keadaan adalah sesuatu di luarnya dan bukan merupakan komponen. Ada kondisi yang terhubung dengan titik dukungan dalam perasaan kondisi yang berlalu untuk setiap komponen yang berubah menjadi titik dukungan. Ada juga kondisi tambahan yang tetap soliter karena bukan ukuran untuk komponen titik dukungan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 49

Misalnya, Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa rukun mencakup persetujuan dan *qabul* di mana tidak akan ada pernikahan tanpa mereka. Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa menurut para fuqaha' rukun nikah terdiri dari ijab dan *qabul*. Sementara yang lain dikenang karena keadaan.<sup>14</sup> Dalam pengaturan syariat Islam, tidak ada perbedaan antara titik dukung dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rukun adalah komponen-komponen yang tergabung dalam peristiwa-peristiwa hukum atau kegiatan-kegiatan hukum (misalnya akad nikah), baik sejauh subyek hukum maupun pasal-pasal yang penting untuk kegiatan yang sah atau peristiwa hukum (kontrak perkawinan) pada saat peristiwa hukum itu.

Rukun perkawinan itu diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KHI ini, untuk melangsungkan perkawinan harus ada:

- a) Pasangan masa depan;
- b) Wali nikah;
- c) Dua pengamat, dan
- d) Ijab dan Kabul

Lima asas perkawinan kemudian pada saat itu akan diperjelas lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Calon mempelai

Prasyarat bagi calon perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memiliki pilihan melakukan atau menyelesaikan hubungan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan 18 KHI adalah sebagai berikut: 1)

Pasangan yang akan datang berusia sekitar 16 tahun dan calon suami tidak kurang dari 19 tahun. 2) Untuk calon wanita yang belum berusia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau penjaga gerbang mereka. 3) Pernikahan tergantung pada persetujuan dari *lady of the hour* dan pria yang beruntung. 4) Tidak ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal VI KHI.

b) Wali Pernikahan

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur tentang penjaga nikah. Penjaga pernikahan dalam pernikahan harus puas dengan wanita yang akan datang yang bertindak untuk menawarkan. Yang dapat berperan sebagai penjaga nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat-syarat syariat Islam, khususnya muslim, *aqil* dan *baligh*. Penjaga nikah terdiri dari:

1. Wali Nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan yang diatur berdasarkan posisi, satu pertemuan didahulukan dan pertemuan lainnya ditunjukkan dengan apakah struktur hubungan keluarga terkait erat dengan wanita yang akan datang. Pertama, berkumpulnya anggota keluarga laki-laki yang lurus ke atas, tepatnya ayah, kakek kebabakan, dll. Kedua, berkumpulnya anggota keluarga saudara kandung atau saudara tiri, dan kerabat laki-lakinya. Ketiga, pertemuan kerabat paman, lebih tepatnya saudara kandung ayah, saudara kandung

ayahnya dan saudara laki-laki mereka. Keempat, berkumpulnya kerabat kakek, saudara laki-laki dan saudara laki-laki mereka.

## 2. Wali Hakim

Hakim penjaga yang baru dapat bertindak sebagai penjaga wali pernikahan jika penjaga silsilah tidak dapat diakses atau sulit untuk memperkenalkannya atau tempat rumahnya tidak jelas atau tidak mencolok atau *adlal* atau ragu-ragu. Jika wali itu *adlal* atau ragu-ragu, hakim penjaga gerbang dapat pergi sebagai penjaga pernikahan setelah ada pilihan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## 3. Saksi Pernikahan

Pasal 24 sampai dengan 26 KHI mengatur tentang saksi nikah. Pemerhati dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap pernikahan harus dilihat oleh dua pengamat. Orang-orang yang dapat menjadi pengamat adalah: 1) anak muslim 2) Adil 3) Aqil *baligh* 4) Tidak mengganggu ingatan 5) Tidak sulit mendengar atau sulit mendengar

Pengamat juga harus ada dan menyaksikan langsung akad nikah. Serta menandai wasiat nikah pada titik dan tempat akad nikah. Pengesahan perkawinan ini merupakan pembuktian tambahan bahwa perkawinan tersebut sah dan telah didaftarkan oleh negara.

c) Akad nikah

Sesuai Pasal 27 KHI, persetujuan dan Kabul antara penjaga gerbang dan *man of the hour* yang direncanakan harus jelas dalam perkembangan dan bukan berlalunya waktu. Selanjutnya akad nikah diselesaikan oleh wali hakim nikah yang bersangkutan. pernikahan memanggil orang lain. Orang yang memiliki hak istimewa untuk mengartikulasikan Kabul adalah orang yang beruntung.

d) Mas kawin

Pasal 30 KHI menggarisbawahi bahwa penyelesaian adalah komitmen yang harus diberikan oleh pria beruntung yang akan datang kepada wanita yang direncanakan berdasarkan pemahaman kedua pemain. Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa komitmen untuk memberikan bagian bukanlah menjadi andalan dalam perkawinan.

Pasal 30 KHI menegaskan bahwa penyelesaian adalah komitmen yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sesuai rencana kedua pemain tersebut. Padahal, sesuai Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa komitmen untuk memberikan harta warisan bukan merupakan andalan dalam perkawinan.

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Adat Sumbawa

Perkawinan menurut peraturan baku Sumbawa pasti atau disebut *Tau Sawama* adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai pasangan, bertekad untuk menciptakan keturunan dan membangun dan membina kehidupan keluarga

sehari-hari, dan itu berarti bahwa hubungan peraturan baku juga mencakup kerabat. dari pihak pasangan. juga dari pihak pasangan dengan agama dan keyakinan masing-masing pihak. Selanjutnya, motivasi mendasar di balik pernikahan dalam peraturan standar Sumbawa adalah untuk menarik keturunan yang dipisahkan menjadi beberapa silsilah dari nenek moyang saat ini. Berbagai tradisi dan ragam fungsi konvensional masih tetap terjaga di wilayah lokal asli Sumbawa.

Dalam melangsungkan pernikahan, masyarakat Sumbawa memiliki banyak proses dan itu sangat jauh sebelum halal seperti yang ditunjukkan oleh agama dan negara. Parade ini melibatkan banyak kerabat dari pihak pasangan suami atau dari pihak istri, serta daerah setempat untuk membantu segala macam gerakan sebelum penyatuan dengan pelaksanaan festival yang dikenal sebagai pernikahan. Sebelum pernikahan, ada beberapa pawai adat yang harus diselesaikan, yaitu *Bajajak*, *Bakatoan*, *Seputes Leng*, *Nyorong*, *Barodak*, *Nikah*, dan *Basai*.<sup>20</sup>

Masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda dan keyakinan yang berbeda, memiliki jenis koneksi dengan berbagai kerangka bawaan.<sup>21</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, di antara orang Indonesia lokal, ditemukan tiga jenis sambungan dan tandan sambungan, khususnya; Pertama, tandan keluarga yang bersifat protektif (patrilineal). Kedua, rumpun keluarga yang bersifat

---

<sup>20</sup>Fatihatur, Anhar, Azzlifa, et. All, Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemic covid 19, Jurnal Al Hukama, the Indonesia jurnal of Islamic Family law, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 hal. 386-387, ISSN: 2089- 7480.

<sup>21</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW (Bandung-Refika Aditama, 2005). hlm. 42

keibuan (Matrilineal). Ketiga, tandan keluarga yang bersifat peduli (Parental atau Bilateral).

#### 1. Pernikahan Patrilineal

Dalam masyarakat yang kerangka hubungan keluarga patrilineal atau menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, ada beberapa jenis perkawinan, yaitu:

##### a. Pernikahan Jujur

Pernikahan sejati ini adalah pernikahan yang diselesaikan dengan adanya uang atau produk yang adil dalam perasaan dibeli oleh wanita tersebut. Dengan demikian, setelah menikah wanita itu akan memindahkan situasinya dari individu dari perbandingannya sendiri dengan anggota keluarga pasangannya. Wanita membantu dirinya untuk mengingat persetujuan untuk mengambil bagian di pihak pasangan, baik individu maupun harta benda yang dibawa akan tergantung pada aturan standar suami, istri tidak boleh bertindak sendiri, dengan alasan bahwa dia adalah kolaborator suami dalam mengarahkan kehidupan rumah tangga, baik dalam hubungan dalam wilayah lokal. Karena dalam perkawinan patrilineal ini menggunakan uang pengganti atau lugas, maka sifat lugas adalah:<sup>22</sup>

- a) Secara hukum mengubah status pendaftaran kelompok dan wanita;
- b) Secara ekonomi memperoleh kelimpahan pergeseran;

---

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 43-44

- c) Secara sosial, demonstrasi akomodasi yang adil menyiratkan bahwa wanita memiliki posisi yang dianggap;
- d) Sebagai hasil dari perkawinan yang adil, anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut akan mengikuti keturunan ayah mereka dan akan menjadi individu-individu dari peraturan daerah setempat di mana ayah juga menjadi bagiannya.

b. Pernikahan Ubah Suami

Peristiwa perbedaan perkawinan pasangan disebut *leviraat huwelijk* atau *vervang huwelijk* dengan alasan suami menendang ember. Di sini perkawinan, angsuran yang sah, angsuran standar, dan lain-lain umumnya tidak diwajibkan dengan alasan pasangan sedang berada di rumah suami, hanya memerlukan keterangan dari anggota keluarga istri.

c. Perkawinan Ganti Istri

Peristiwa perbedaan perkawinan suami-istri yang disebut *vervolg-huweljk* adalah karena meninggalnya istri, sehingga suami kawin lagi dengan saudara perempuan atau saudara perempuan ini, tidak ada alasan kuat untuk membayar tunai yang sah karena diberikan pada waktu mengambil istri yang sudah meninggal. Alasan perkawinan ini adalah agar pasangan pengganti dapat memberikan keturunan kepada keluarga apabila istri yang telah meninggal tidak memiliki anak sehingga anak/keponakan dapat diurus dan benar-benar fokus



dengan baik dan dapat menjaga hubungan antara dua anggota keluarga yang telah terikat dalam hubungan suami istri.

## 2. Pernikahan Matrilineal

Unit matrilineal ini disebut somah. Sebuah somah seperut adalah paguyuban daerah setempat yang perkumpulannya bergantung pada wanita bangsawan pancar. Ini terdiri dari beberapa saudara laki-laki dan perempuan dan saudara perempuan dari ibu yang sama dan tipe ideal yang terdiri dari kelompok pusat dan keturunan perempuan dari kerabat perempuan, dasar bagian tengah adalah nenek pengirim perempuan dari individu-individunya.

Sebuah somah *asut* memiliki individu jantan dan betina, namun keturunan dari bagian jantan tidak menjadi individu, karena somah ibu mereka dikenang untuk klan yang berbeda. Individu-individu tersebut hanyalah kerabat waria perempuan (berjumlah orang) dari anggota keluarga perempuan mereka yang menjadi *center* terlebih dahulu. Dalam, yang telah berubah menjadi jurai (cabang) di somah pertama atur . Somah adalah unsur legitimasi yang memiliki properti sendiri yang dikenal sebagai properti perpustakaan. Administrasi berada di tangan orang-orang laki-laki dari usia yang paling berpengalaman yang disebut mamak di bawah kekuasaan mamak yang paling berpengalaman.

## 3. Pernikahan Parental/Bilateral

Pendekatan untuk menggambar garis keturunan ini disebut brayat bebas. Untuk situasi ini, *brayat* bebas adalah

unit sosial yang pergaulannya tergantung pada hubungan pasangan istri. Itu tergantung pada pasangan dan tipe ideal terdiri dari suami dan pasangan dan anak-anak mereka. Ini adalah elemen asli dalam kaitannya dengan asosiasi dan kapasitasnya, tetapi jelas bukan substansi yang sah. Hal ini dikenal di ruang Jawa, Madura, Kalimantan, dan Aceh. Di kalangan orang Jawa, prakarsa *brayat* adalah berpasangan. Di dalamnya terdapat ketabahan yang kokoh antara sepasang suami istri, ayah dan anak, ibu dan anak, serta anak secara individu. Perkumpulan *brayat* semacam itu menimbulkan masalah yang berbeda sehubungan dengan hasil hukumnya, termasuk melihat kemampuan untuk hidup bersama sebagai pasangan, sehubungan dengan harta bersama, sehubungan dengan penguasaan atas harta bersama dan anak-anak, sehubungan dengan warisan.

### 3. Perceraian

Terpisah disebut juga talak atau *furqah* talak berarti melanggar kewajiban membatalkan perjanjian sedangkan *furqah* berarti terpisah. Kedua kata tersebut digunakan oleh para ahli dalam satu istilah yang menyiratkan perpisahan pasangan. Seperti yang ditunjukkan oleh peraturan Islam, pemisahan dapat berarti:

- 1) Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi hubungannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- 2) Melepaskan ikatan pernikahan dan memutuskan persahabatan pasangan.
- 3) Melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan talak atau sama.
- 4) Pelaksanaan perpisahan harus didasarkan pada adanya motivasi yang meyakinkan untuk berpisah. Karena ini

adalah cara terakhir yang diambil oleh pasangan atau istri dengan asumsi tidak mungkin saat ini tidak ada cara yang dapat diambil untuk mengubur kapak dan membangun kembali keutuhan keluarga.<sup>23</sup>

a. Akibat Hukum Perceraian

Sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 156, akibat hancurnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hasanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal, kedudukannya dapat digantikan oleh: a) Wanita dalam garis lurus ibu; b) ayah; c) Para wanita yang berpenampilan rapi dari sang ayah; d) Kakak perempuan dari anak tersebut khawatir tentang biaya tipikal untuk barang-barang pokok; e) Wanita yang merupakan anggota keluarga dekat secara turun temurun dari pihak ibu; f) Anggota keluarga perempuan dari kerabat samping ayah.
- 2) Seorang anak *mumayyiz* memiliki hak istimewa untuk mengambil *hadhanah* dari ibu atau ayahnya.
- 3) Jika pemegang *hadhanah* tidak bisa menjadi penyelamat fisik dan dunia lain anak muda. Meskipun biaya pokok dan *hadhanah* biasanya cukup, menurut kerabat yang bersangkutan, pengadilan yang tegas dapat memindahkan perwalian *hadhanah* kepada jenderal lain yang memiliki hak *hadhanah* juga.

---

<sup>23</sup>Athar Muhammad, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Selong), Skripsi S1 Ilmu Hukum, Universitas Mataram.

- 4) Segala pengeluaran *hadhanah* dan anak-anak adalah kewajiban ayah sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya anak tersebut sudah dewasa dan berumur 21 tahun.
- 5) Ketika ada perdebatan tentang *hadhanah* dan tunjangan anak. Pengadilan dapat memilih berdasarkan angka (1), (2), (3), dan (4).
- 6) Pengadilan juga dapat membantu mengingat kemampuan untuk mengingat ayah untuk memutuskan berapa banyak biaya perawatan dan pelatihan untuk anak-anak yang tidak tertarik padanya.

Sementara itu , Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

"Kedua ayah dan ibu itu masih wajib untuk benar-benar fokus dan mendidik anak-anak, khusus untuk keuntungan anak, jika ada perdebatan tentang kontrol anak, pengadilan yang akan memberikan pilihannya". Sang ayah bertanggung jawab atas semua biaya dukungan dan sekolah yang dibutuhkan oleh anak tersebut, jika sang ayah tidak benar-benar diberitahu untuk memberikan komitmen ini, pengadilan dapat memastikan bahwa dia juga akan menanggung biaya tersebut.

b. Alasan Perceraian

Mengingat ‘Pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan ditegaskan kembali dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 terkait Pasal 116 KHI, maksud di balik permohonan pemisahan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu perkumpulan mengajukan perselingkuhan atau berubah menjadi pemabuk, pemadat, penipu, dll. yang sulit untuk diperbaiki;

- 2) Salah satu pertemuan meninggalkan pihak lain untuk waktu yang lama tanpa persetujuan dari pihak lain dan tanpa penjelasan yang substansial atau karena alasan yang berbeda di luar kemampuannya untuk mengontrol;
- 3) Salah satu perkumpulan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan terjadi.
- 4) Salah satu pihak melakukan kebiadaban atau penganiayaan ekstrim yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu perkumpulan mendapat cacat atau penyakit karena tidak memiliki pilihan untuk melakukan komitmennya sebagai pasangan/istri.
- 6) Antara pasangan ada perdebatan dan pertengkaran yang konsisten dan tidak ada keinginan untuk tinggal dalam persahabatan lagi dalam keluarga.

Dalam KHI terdapat tambahan penjelasan di balik terpisah yang berlaku tegas bagi suami istri (pasutri) yang memeluk agama Islam, khususnya: a) Suami mengabaikan taklik talak; b) Perubahan agama atau *bid'ah* yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga.

#### **4. Harta Bersama**

Dalam kehidupan sehari-hari, properti memiliki arti penting bagi seorang individu karena dapat mengatasi masalah kehidupan dalam keluarga. Harta bersama adalah salah satu dari sekian banyak sumber daya yang dimiliki oleh seorang individu. Sumber daya bersama muncul dari pernikahan di mana hak istimewa dan komitmen diletakkan di antara pasangan secara

bersamaan. Adanya harta bersama dalam keluarga merupakan salah satu bentuk dinamika kepentingan antara pasangan suami istri dalam membangun ekonomi keluarga. Kondisi keuangan yang membumi dalam sebuah keluarga merupakan salah satu variabel pendukung terwujudnya keluarga yang bahagia dan langgeng.

Gono gini adalah istilah sah yang terkenal di mata publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah gono-gini yang secara hukum bermakna, "Kelimpahan yang telah dikumpulkan selama perkawinan sehingga menjadi hak kedua pasangan". Lebih lanjut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rejeki gono-gini adalah "Kelimpahan diperoleh selama berpasang-pasangan". Padahal istilah yang sah digunakan secara otoritatif dan sah dalam peraturan perundang-undangan di negara ini, baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), KHI (Kompilasi Hukum Islam), adalah harta benda bersama. Hanya saja istilah gono-gini lebih dikenal daripada istilah otoritas yang digunakan dalam bahasa hukum biasa.

Di berbagai daerah di tanah air, istilah lain juga muncul yang sesuai dengan arti penting harta gono-gini, khususnya di Jawa. Hanya saja, namanya berbeda dalam peraturan baku yang berlaku di setiap daerah. Misalnya di Aceh, harta gono-gini diberi nama *haeruta sihareukat*, di Minangkabau masih disebut properti suara; Di Sunda digunakan istilah Guna-kaya, di Bali disebut Druwe Gabro, dan di Kalimantan digunakan istilah produk yang

ditolak.<sup>24</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata ungkapan “gono-gini” semakin terkenal dan termasyhur di kalangan masyarakat luas, baik yang digunakan secara skolastik, yuridis, maupun dalam jargon dan jargon masyarakat secara keseluruhan. Juga dalam UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 1 harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta yang diperoleh dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat 2 tentang harta bersama masing-masing pasangan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sangat dipengaruhi oleh masing-masing selama pertemuan tidak memutuskan yang lain.<sup>25</sup> Agregasi peraturan Islam Pasal 87 adalah sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan masing-masing pasangan dan harta kekayaan yang diperoleh berada di bawah kendali masing-masing selama pertemuan itu tidak menunjukkan dalam hal apa pun dalam perjanjian pernikahan.
- b. Suami dan pasangan memiliki hak penuh untuk melakukan kegiatan yang halal atas sumber daya masing-masing sebagai penghargaan, hadiah, sedekah atau lainnya.<sup>26</sup>

Aturan Islam memberikan hak istimewa kepada setiap pasangan untuk mengklaim harta secara terpisah yang tidak terganggu oleh pertemuan yang berbeda. Pasangan yang mendapat warisan, dll tanpa impedansi istri memiliki hak istimewa untuk

---

<sup>24</sup> Ismail Muhammad syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965, hlm. 18.

<sup>25</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 72.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 73.

sepenuhnya mengontrol properti yang didapatnya. Selain itu, pasangan yang mendapatkan warisan, penyelesaian, dll. tanpa dukungan dari pasangannya memiliki pilihan untuk sepenuhnya menguasai properti/benda yang dia dapatkan. Perolehan harta yang mereka miliki sebelum pernikahan terjadi juga berubah menjadi hak istimewa mereka.<sup>27</sup> Hal ini penting agar kerukunan hidup berumah tangga dapat tercapai di antara pasangan yang harus selalu terbuka satu sama lain. Pasangan mengetahui apa yang dibutuhkan istri, begitu pula sebaliknya apa yang dibutuhkan suami diketahui oleh istri. Adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta bersama pada setiap pasangan atau istri.

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta milik suami/istri adalah hak istri dan sepenuhnya dibatasi olehnya, demikian juga harta milik suami berubah menjadi hak suami dan sepenuhnya dibatasi olehnya. Harta kekayaan masing-masing pasangan serta harta kekayaan yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan sangat dipengaruhi oleh masing-masing selama akad itu tidak menunjukkan dalam hal apa pun dalam pengaturan perkawinan.<sup>28</sup>

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik semata-mata maupun bersama pasangan

---

<sup>27</sup> Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 102

<sup>28</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 182



selama ikatan perkawinan dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan apakah harta itu didaftar untuk kepentingan siapa pun.<sup>29</sup>

a. Dasar Hukum Harta Bersama

Ide rezeki gono Gini awalnya datang dari tradisi atau adat istiadat yang tercipta di Indonesia. Gagasan ini kemudian dijunjung tinggi oleh Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Pencampuran sumber daya (harta gono-gini) berlaku dalam hal sedikit yang menunjukkan tidak ada hal lain dalam perjanjian perkawinan. Alasan sah untuk sumber gono-gini dapat diikuti melalui peraturan, peraturan Islam, peraturan standar dan pedoman yang berbeda, seperti berikut:

- 1) Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa sumber gono-gini adalah "sumber daya bersama yang diperoleh selama jangka waktu perkawinan". Ini menyiratkan bahwa sumber daya yang diperoleh sebelum pernikahan tidak disebut sebagai sumber gono-gini.
- 2) Pasal 119 KUHPerdara menyatakan bahwa "sejak perkawinan itu terjadi, menurut undang-undang terdapat harta bersama yang utuh di antara pasangan suami istri, sepanjang tidak boleh ada perbedaan pengaturan dalam pengertian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan tetap berjalan, tidak dapat dibatalkan atau diubah dengan kesepakatan di antara pasangan.

---

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

- 3) KHI Pasal 85, dinyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan harta bersama mendapat tempat pada masing-masing pasangan”. Pada akhirnya, KHI menjunjung tinggi solidaritas harta benda dalam perkawinan (gono-gini).
- 4) KHI Pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali menyatakan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran harta di antara pasangan suami istri dalam rangka perkawinan”.<sup>30</sup>

Sejauh menyangkut hukum Islam, baik majelis Syafi'iyah para ahli regulasi maupun para peneliti yang umumnya dibuntuti oleh peneliti yang berbeda, tidak ada satu pun dari mereka yang mengkaji masalah harta bersama dalam perkawinan. Seperti yang dirasakan oleh regulasi standar. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembicaraan tentangnya. Sumber daya pasangan tetap menjadi milik suami dan sepenuhnya dikendalikan.<sup>31</sup> Sumber daya bersama di antara pasangan sejauh fikih muamalah dapat diperintahkan sebagai *syirkah*, khususnya akad antara dua perkumpulan yang biasa dipersatukan sejauh modal dan manfaat. Dalam kitab-kitab fiqh telah banyak dibicarakan, namun bukan pada bagian nikah melainkan pada bagian *buyu'*. *Syirkah* didelegasikan bisnis otentik oleh ulama

---

<sup>30</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2010

<sup>31</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

hukum Islam selama tidak ada mis representasi atau pengkhianatan disampaikan oleh pertemuan tertentu.<sup>32</sup>

Selanjutnya, Pasal 35 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa limpahan yang diperoleh melalui warisan atau pemberian tidak dapat dipilah sebagai kekayaan bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُمْ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُنَّ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Surat *An-Nisa'* [4]:32).

Sumber daya bersama adalah sumber daya yang diperoleh selama pernikahan di luar hadiah atau warisan. Ini menyiratkan sumber daya yang diperoleh untuk usaha mereka, atau secara mandiri selama masa ikatan pernikahan.<sup>33</sup>

b. Lingkup Harta Bersama

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama

---

<sup>32</sup> Ghufron A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 93

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 161-162.

mencakup harta kekayaan yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan khususnya. Sumber daya yang diperoleh sebelum menikah dan setelah berpisah adalah milik pribadi masing-masing. Hadiah, penghargaan, wasiat dan warisan menjadi sumber daya individu kecuali jika pertemuan ingin mengingatnya untuk sumber daya bersama.<sup>34</sup>

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dalam bukunya tentang peraturan perkawinan mengungkapkan bahwa peraturan Islam mengatur tata cara pemisahan sumber daya pasangan selama yang bersangkutan tidak memutuskan dalam hal apa pun (tidak disebutkan dalam pengaturan perkawinan). Regulasi Islam memberikan ruang nafas bagi pasangan suami istri untuk berdamai dengan pemahaman perkawinan yang pada akhirnya akan membatasi secara yuridis.<sup>35</sup>

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Peraturan Perkawinan Islam menyatakan, peraturan Islam memberikan setiap kaki tangan, baik pasangan atau istri, untuk mengklaim harta secara mandiri yang tidak dapat diganggu oleh masing-masing pihak. Pasangan yang mendapatkan warisan, dll. memiliki pilihan untuk sepenuhnya mengontrol properti yang dia dapatkan tanpa perantaraan istri. Kebalikannya juga terbukti. Oleh karena itu, harta bawaan yang mereka miliki

---

<sup>34</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dikretorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dikretorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001

<sup>35</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan TAZZAFA, 2005), hlm. 192.

sebelum pernikahan berubah menjadi milik masing-masing pasangan.<sup>36</sup>

Penilaian kedua ahli tersebut bukan mengkaji harta gono-gini atau harta bersama melainkan tentang harta bersama atau kekayaan alam. Padahal, aturan Islami yang membedakan sumber daya dari pasangan sangat memudahkan suami dan istri jika terjadi siklus perpisahan, dengan alasan agar interaksi tersebut tidak kacau dan kusut.

Mengingat hal ini, sejujurnya masalah harta gono-gini tidak dirujuk secara jelas dan tegas dalam peraturan Islam. Dengan demikian, masalah harta gono-gini adalah wilayah yang sah yang belum dipertimbangkan (*ghoiru al muffakar*). dalam aturan Islam, maka dalam hal ini terbuka bagi para penasihat hukum Islam untuk menyelesaikan ijtihad dengan pendekatan *qiyas*.

Dalam pelajaran Islam, ijtihad itu wajar, panjangnya menangani masalah-masalah yang belum ditemukan premis halalnya. Masalah harta gono-gini adalah salah satunya, yang merupakan hasil ijtihad peneliti yang pada dasarnya memasukkan semua harta kekayaan yang diperoleh dalam surat nikah dalam klasifikasi harta gono-gini.<sup>37</sup>

c. Pembentukan Harta Bersama

Penyelidikan peneliti terhadap sumber gono-gini telah melahirkan penilaian bahwa sumber gono-gini dapat diqiyaskan dengan *syirkah*. *Syirkah* itu sendiri yang

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 35.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 40

ditunjukkan dengan bahasa adalah pertarungan, sedangkan menurut syara' adalah hak paling sedikit dua orang atas sesuatu. Gono-gini dapat diartikan sebagai *syirkah* karena sangat mungkin dianggap bahwa pasangan juga dapat dianggap sebagai kaki tangan (kongsi) yang bekerja, meskipun dia tidak mengambil bagian dalam pekerjaan dalam arti sebenarnya. Yang tersirat adalah pekerjaan pasangan seperti mengurus keluarga, memasak, mencuci, sangat fokus pada anak-anak dan kebutuhan keluarga lainnya.

Gono gini adalah sumber daya yang diciptakan oleh pasangan selama pernikahan. Oleh karena itu, harta gono-gini dipilah sebagai metode *syirkah* (dibagi) di antara pasangan sehingga ada perpaduan antara harta yang satu dengan harta yang lain dan sampai sekarang belum bisa dikenali. Seharusnya *syirkah mufaawadlah* dengan alasan bahwa hubungan intim antara pasangan di gono-gini tidak terbatas, apa pun yang mereka hasilkan selama pernikahan mereka dikenang untuk harta gono-gini. Warisan dan pemberian adalah pengecualian. Sedangkan sumber gono-gini disinggung sebagai *syirkah abdaan* mengingat sebagian besar pasangan suami istri dalam budaya Indonesia bekerja sama untuk mendapatkan penghasilan yang cukup untuk membayar tagihan keluarga mereka. Di muamalah fiqh, *syirkah abdaan* atau *syirkah mufawadlah* penting untuk *syirkah 'uqud*. *Syirkah 'uqud* adalah perkumpulan yang membutuhkan kesepakatan

antara individu-individunya. Keuntungan dibagi mengingat pengaturan kedua pemain.<sup>38</sup>

Dari penjelasan di atas, cenderung beralasan bahwa harta gono-gini merupakan jenis *syirkah*. Karena itu menyimpulkan jenis kolaborasi atau asosiasi di antara pasangan. Hanya saja bukan sebagai *syirkah* keseluruhan yang bersifat bisnis atau kerja sama antar dalam menjalankan bisnis, *syirkah* gono-gini merupakan salah satu bentuk partisipasi di antara pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warohmah* termasuk harta bersama.

Pasal 1 huruf f terkait dengan Pasal 85 syariat Islam menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, terlepas dari apakah barang itu didaftarkan untuk kepentingan pasangan atau sebaliknya untuk kepentingan istri. Bagaimanapun juga, jika barang yang digunakan untuk membeli barang tersebut menggunakan barang milik pasangan sendiri, maka barang yang dibeli dengan barang yang diperoleh dari barang perseorangan adalah milik pribadi. Demikian pula boleh jadi pasangan suami istri mempunyai harta bersama setelah berpisah, mengingat uang yang digunakan untuk membeli barang itu berasal dari harta bersama selama perkawinan yang lalu, maka demikian pula pembagiannya. Jalannya tindakan mengenai jenis limpahan bersama tersebut diperjelas dalam Pasal 91 himpunan syariat Islam:

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, hlm. 164-165

- 1) Sumber daya bersama sebagaimana disinggung dalam Pasal 85 di atas dapat berupa butir-butir yang tidak diragukan lagi atau teoritis. 2) Sumber daya bersama yang nyata dapat menggabungkan item tetap, artikel portabel, dan perlindungan.
- 2) Sumber daya bersama dapat dimanfaatkan sebagai jaminan oleh satu pihak dengan dukungan pihak lain.<sup>39</sup>

Klarifikasi Pasal 91 menunjukkan adanya reaksi terhadap kemajuan modernisasi, seperti proteksi (strategi, bilyet, permintaan toko, penawaran dan lain-lain). Dengan demikian, pemikiran tentang kelimpahan menjadi sangat luas, bukan hanya produk yang dapat langsung dikonsumsi secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan telah diharapkan isu-isu ekonomi maju. Menariknya, pemanfaatan sumber daya ini, terlepas dari apakah untuk mendukung salah satu pertemuan, atau untuk keuntungan jangka panjang, harus didasarkan pada pemahaman mereka.

d. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri atas Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pasangan bertanggung jawab untuk menjaga harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri. Suami istri juga bertanggung jawab atas harta bersama, serta harta suami yang bersamanya. Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 :

- 1) Tentang harta bersama, pasangan dapat bertindak dengan persetujuan kedua pemain.

---

<sup>39</sup> *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2010.



- 2) Mengenai harta masing-masing, pasangan memiliki hak penuh untuk melakukan perpindahan yang sah sehubungan dengan harta benda mereka.

Pengaturan Hukum Islam Pasal 89 “Suami-istri berkewajiban memelihara harta bersama, harta istri dan harta sendiri”. Pasal 90 “Suami juga bertanggung jawab untuk memelihara harta bersama, serta harta suami yang ada padanya”. Pasal 92 “Pasangan suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak boleh menjual atau memindahkan harta bersama”.<sup>40</sup> Substansi pasal-pasal di atas merupakan penjabaran dari ungkapan Allah QS. An-Nisa’ [4]:34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kewajiban bersama adalah semua kewajiban atau biaya yang dilakukan, baik oleh pasangan atau istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, biaya untuk kebutuhan normal mereka, termasuk biaya sehari-hari. Sementara itu, kewajiban individu adalah kewajiban yang dibuat oleh pasangan atau istri untuk keuntungan mereka sendiri, yang tidak setiap hari biaya atau biaya untuk membantu sumber daya individu tertentu mereka.<sup>41</sup> Jadi kewajiban mengenai kewajiban suami atau istri ditanggung oleh harta masing-masing dan harta bersama diperoleh selama jangka waktu perkawinan, kedua batasan itu, sehingga pasangan mempunyai bagian harta bersama yang sama.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian ilmiah adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari jawaban dari berbagai pertanyaan yang diajukannya atau metode penelitian juga sering didefinisikan sebagai prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi, secara sederhana metode penelitian adalah cara sistematis dalam menyusun ilmu pengetahuan, sehingga suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan tanpa metode, karena dari metode tersebut penelitian

---

<sup>41</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet-3 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 74-75

akan menjadi terarah dan bernilai.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Teknik analisis dalam metode penelitian kualitatif adalah analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah satu persatu karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat masalah yang satu berbeda dengan sifat masalah lainnya. Mantra mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni berupa kata-kata atau lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>43</sup> Definisi dari metode penelitian kualitatif ini sesuai dengan apa yang ingin dilakukan oleh peneliti.

---

<sup>42</sup>Suryana. (2020, 12 05). *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diakses melalui [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf) Pada Tanggal 10 Desember 2020

<sup>43</sup>Siyoto, S., & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media, 2015), hlm. 73

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti ditekankan untuk memiliki data yang lengkap baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>44</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder tersebut antara lain:

- a. Observasi, Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi, melihat, mengamati langsung objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan makna dalam upaya pengumpulan data penelitian.<sup>45</sup> Peneliti akan langsung turun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk melihat kasus yang sebenarnya. Karena menurut peneliti banyak kejadian yang dipandang remeh oleh setiap orang, justru dapat diobservasi.
- b. Wawancara, Wawancara atau interview merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 75

<sup>45</sup>Djam'an, & Aan, K. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23

hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit.<sup>46</sup> Wawancara memiliki banyak jenis, dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur. Peneliti akan mewawancarai narasumber secara garis besar. Peneliti memilih menggunakan metode ini karena peneliti berharap dengan wawancara tidak beraturan informan atau narasumber akan lebih terbuka dan lebih jujur dalam menyampaikan informasi. Karena dalam beberapa kebiasaan masyarakat, ketika masyarakat di wawancarai dengan menggunakan daftar pertanyaan masyarakat cenderung takut dan berujung pada penyampaian informasi yang kurang jujur dan lengkap.

- c. Dokumentasi, Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>47</sup> Peneliti mengumpulkan dokumen pribadi, buku-buku, foto-foto, rekaman, dan lain sebagainya. Pengumpulan data dokumentasi ini bisa memudahkan penulis untuk mengetahui jawaban pada fokus permasalahan penelitian. Selain itu, hal ini juga dapat memperjelas hasil pengumpulan data melalui metode observasi dan wawancara yang dilakukan.

---

<sup>46</sup>Nuridin, I., & Sri, H. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 63

<sup>47</sup>Siyoto, S., & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, hlm. 77-78

### 3. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan garis merah di antara semua data tersebut. Moleong menjelaskan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Data yang telah terkumpul, bila tidak dianalisis hanya menjadi barang yang tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati, data yang tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut.<sup>48</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian

---

<sup>48</sup>*Ibid.* hlm. 120

ini proses analisis data dilakukan melalui tahapan, reduksi data, penyajian atau *display* data dan kesimpulan atau verifikasi.


- a. Reduksi Data, Reduksi data adalah tahapan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, melihat pola yang terbentuk dan membuang yang tidak perlu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data yang diperoleh baik dari buku, wawancara, internet, observasi lapangan dan lain sebagainya. Data-data yang diperoleh kemudian akan dipilah dan dipilih oleh peneliti agar tersusun penelitian yang linier dan data-data tersebut saling mendukung satu dengan yang lainnya.
- b. Penyajian Data, Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>49</sup> Pada tahapan ini, peneliti akan menyederhanakan

---

<sup>49</sup>*Ibid.* hlm. 123

hasil dari reduksi data dan menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh agar menemukan makna data yang dikumpulkan.
- d. Uji Keabsahan Data, dalam hal ini peneliti akan menyertakan referensi, peneliti juga akan merekam proses wawancara yang dilakukan baik berupa audio atau video. Selain itu, peneliti juga akan mendokumentasikan selama kegiatan penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram



## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan langkah-langkah dalam menulis skripsi peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian awal, akan berisikan Halaman sampul, Halaman judul, Persetujuan pembimbing, Kata pengantar, Daftar isi, Daftar gambar (bila ada), Daftar table (bila ada) dan Abstrak.

2. Bagian isi, meliputi :

**BAB I** Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** pada bab ini akan dideskripsikan data-data yang penulis dapatkan di lapangan mengenai lokasi penelitian dan konsep harta bersama perspektif masyarakat adat Sumbawa baik mengenai pola pembagiannya hingga tahapan penyelesaian persoalan mengenai harta bersama.

**BAB III** pada bab ini penulis akan lebih memfokuskan pada analisis terhadap yang penulis temukan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan konsep harta bersama dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan konsep harta bersama dalam pandangan hukum adat Sumbawa.

**Bab IV** Untuk bab ini akan berisi kesimpulan, saran

3. Bagian akhir akan berisikan daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

**BAB II**  
**PENDAHULUAN**  
**PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI DESA**  
**BATUROKOT KECAMATAN BATU LANTEH KABUPATEN**  
**SUMBAWA BESAR**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian<sup>50</sup>**

**1. Sejarah Desa Baturotok**

Desa Baturotok adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Desa ini adalah daerah pegunungan yang berada di ketinggian 800 meter mdpl. Desa Baturotok sendiri awalnya sebuah perkampungan kecil yang ditepati oleh beberapa warga sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Negara Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu Desa Baturotok ini kemudian berkembang dari tahun ke tahun dan penduduknya semakin banyak, sehingga sekarang Desa Baturotok merupakan Desa yang paling banyak jumlah penduduknya dibandingkan dari desa-desa lain yang berada di Kabupaten Sumbawa.

Menurut sejarah, nama Baturotok diambil dari sebuah cerita masyarakat dahulu di mana pada saat itu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, Desa Baturotok merupakan hutan belantara yang berbatu. Ada sebuah batu besar yang dianggap keramat oleh warga pada masanya, batu itu bisa berpindah tempat dengan sendirinya, orang-orang terdahulu itu memberikan nama dengan nama Desa Baturotok. Desa Baturotok terdiri dari 10 yaitu Dusun Baturotok I, Dusun Baturotok II, Dusun Tiu Baturotok, Dusun Buin Treng,

---

<sup>50</sup>Profil Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh tahun 2022, diambil tanggal 15 Juli 2022.

Dusun Pajar Bakti, Dusun Ladan, Dusun Kaduk, Dusun Buin Pelas, Dusun Sampar Kuang Rea, dan Dusun Mekar Sari. Secara bertahap dusun tersebut terjadi pemekaran.

## **2. Kondisi Geografis**

Salah satu dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dan berada di bagian selatan adalah Kecamatan Batulanteh dengan luas wilayah sebesar 39.140 ha. Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari sebagian besar berupa hutan, maka kecamatan Batulanteh merupakan daerah yang memiliki permukaan tanah yang tidak rata dengan topografi yang cenderung berbukit-bukit dan memiliki ketinggian antara 250 sampai dengan 800 meter di atas permukaan air laut. Dengan kondisi ini maka kecamatan Batulanteh dapat dikatakan sebagai daerah pegunungan. Hal ini diperkuat karena keberadaan pegunungan Batulanteh yang merupakan pegunungan dengan ketinggian mencapai 1.730 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Batulanteh berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Rhee dan Buer.
- b. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Unter Iwes dan Moyo hulu.
- c. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Orong Telu dan Lenaguar.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Alas.

Kecamatan Batulanteh memiliki 6 Desa definitif dan terdapat 17 dusun, 33 rukun warga dan 75 rukun tetangga. Secara terperinci masing-masing. Dari enam Desa tersebut Desa Baturotok merupakan Desa yang memiliki rukun tetangga dan rukun warga

terbanyak, diikuti Desa Klungkung dan Tepal serta Tangkan Pulit. Sementara dua Desa lainnya memiliki rukun tetangga enam buah dan rukun warga sebanyak tiga buah. Banyak sedikitnya jumlah RT ataupun RW dalam suatu Desa dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Untuk desa-desa yang ada di wilayah Batulanteh memiliki luas wilayah antara 48,30 ha sampai 98,85 ha. Atau secara persentase antara 12 persen hingga 25 persen dari luas kecamatan.

Tabel 1  
Luas Wilayah Kecamatan Baturotok Tahun 2020

No	Desa	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Baturotok	16.75	25.51
2	Tepal	8.87	12.98
3	Tangkan Pulit	9.23	13.50
4	Semongkat	9.25	13.53
5	Batu Dulang	13.00	19.02
6	Klungkung	11.25	16.46
	<b>Jumlah</b>	<b>68.35</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa Desa Baturotok dengan luas 16,75 km<sup>2</sup> (25,51%), Desa Tepal dengan luas 8,87 km<sup>2</sup> (12,98%), Desa Tangkan pulit dengan luas 9,23 km<sup>2</sup> (13,50%), Desa Semongkat dengan luas 9,25 km<sup>2</sup> (13,53%), Desa Batudulang dengan luas 13,00 km<sup>2</sup> (19,01%), Desa Klungkung dengan luas 11,25 km<sup>2</sup> (16,46%). Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa Desa yang terluas adalah Desa Baturotok dengan luas 16,75 km<sup>2</sup> atau 24,51% dan Desa yang paling sempit adalah Desa Tepal dengan luas 8,87 km<sup>2</sup> atau 12,98% dari luas Kecamatan. Desa luas

wilayahnya dari desa-desa lain yang berada di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Desa Baturotok memiliki letak wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Bao Desa  
Sebelah selatan : Desa Pelita Kecamatan Orong Telu  
Sebelah Timur : Desa Tangkam Pulit  
Sebelah Barat : Desa Mate mega Kecamatan Alas

Keadaan iklim di Desa Baturotok memiliki Iklim kemarau dan hujan sama seperti iklim di Desa lainnya. Hal inilah yang sangat berpengaruh pada pola tanam yang berada di Desa Baturotok. Musim kemarau dimulai dari pertengahan bulan Mei sampai dengan bulan November, sedangkan musim hujan dimulai dari bulan Desember sampai bulan April.

### 3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa pada akhir tahun 2019 berjumlah 13.654 jiwa terdiri dari 6.726 orang laki-laki dan 6.928 orang perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel beriku ini.

Tabel 2.

Distribusi Penduduk Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	6.726	49.74
2	Perempuan	6.928	50.74
	<b>Jumlah</b>	<b>13.654</b>	<b>100%</b>

Data primer diolah pada tanggal 18 Mei 2021

Berdasarkan tabel 2, bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dengan persentase sebesar 50,74% di banding dengan jumlah penduduk laki-laki dengan persentase 49,26%.

#### **4. Kondisi Pendidikan pada Masyarakat Baturotok**

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir individu, maka semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang mereka untuk menjalankan usahanya. Di samping itu, kemampuan seseorang dalam menjalankan usaha sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi tentunya juga akan memiliki kemampuan dalam menerima atau menolak suatu inovasi.

Pendidikan di Desa Baturotok masih rendah di mana di Desa Baturotok terdapat 10 Dusun yang terdiri dari Dusun Baturotok I, Dusun Baturotok II, Dusun Tiu Baturotok, Dusun Buin Treng, Dusun Pajar Bakti, Dusun Ladan, Dusun Kaduk, Dusun Buin Pelas, Dusun Sampar Kuang Rea, dan Dusun Mekar Sari. Dari dusun tersebut terdiri dari 11 SD, 2 SMP dan 2 SMA. Berdasarkan data yang di dapat pendidikan di masyarakat masih rendah Baturotok merupakan daerah pegunungan pemasaran yang ada di Kecamatan Batulanteh masih sangat rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar didominasi oleh tamatan SMP menunjukkan keadaan pendidikan di Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh umumnya masih rendah. Rendahnya pendidikan masyarakat disebabkan karena keadaan pada saat itu ekonomi yang belum memungkinkan untuk dapat melanjutkan sekolah pada jenjang yang

lebih tinggi, bisa dan dipengaruhi dengan rendahnya kemauan dan fasilitas pendidikan yang belum maksimal.

## 5. Visi dan Misi Desa Baturotok

Visi Desa Baturotok adalah mewujudkan Desa Baturotok “Terbaik”. Adapun misinya yaitu:

- a. Transparan adalah mewujudkan keterbukaan informasi pembangunan Desa dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan serta pertanggungjawaban untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good government*).
- b. Empati adalah mewujudkan tata pemerintahan Desa yang santun, ramah, peduli, peka dan tanggap terhadap lingkungan dan sosial masyarakat Desa.
- c. Religius adalah meningkatkan kualitas kehidupan yang islami, berpendidikan yang layak, serta mempunyai rasa sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama”.
- d. Berbudaya adalah meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik melalui pengembalian, pelestarian. Serta memajukan adat istiadat, tradisi, dan berbudaya lokal Desa”.
- e. Adil adalah mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan pelayanan dasar secara merata kepada seluruh masyarakat Desa”.
- f. Inovatif adalah meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan dibidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, UMKM, seni budaya olahraga, kesehatan dan teknologi tepat guna”.

- g. Kondusif adalah Menciptakan suasana harmonis dalam pengamalan dan penghayatan kehidupan masyarakat sehingga terciptanya rasa aman, nyaman dan tenteram”.<sup>51</sup>

## **6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama**

### **a. Kondisi Sosial**

Keadaan sosial meliputi suatu pelaksanaan hubungan antar sesama, sebagai suatu kesatuan bersosial yang terjalin dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat di Desa Baturotok Kabupaten Sumbawa bersifat gotong royong dan tolong menolong. Hal ini dibuktikan ketika melaksanakan tradisi seperti acara perkawinan, kematian dan semacamnya selalu dilakukan dengan cara gotong royong.

Kondisi sosial masyarakat di Desa Baturotok sudah mulai berkembang dan adanya perubahan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern.

### **b. Kondisi Ekonomi**

Salah satu faktor pemicu berkembangnya suatu Desa adalah memiliki sumber ekonomi yang sangat tinggi. Seperti halnya keadaan ekonomi masyarakat Baturotok Kabupaten Sumbawa yang sangat tinggi, di mana Desa Baturotok merupakan Desa penghasil kopi paling banyak di Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa. Akan tetapi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Baturotok memiliki nilai jual yang sangat rendah sehingga masyarakat masih saja kekurangan kebutuhan, seperti halnya sandang, pangan dan lain sebagainya. Baturotok merupakan daerah pegunungan yang memiliki dua

---

<sup>51</sup>KADES Desa Baturotok, Wawancara, Desa Baturotok tanggal 1 Juli 2023.



musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Masyarakat Baturotok rata-rata sebagian besar penduduknya sebagai petani kopi. Di sana kopi adalah penghasilan utama yang dimiliki.

Desa Baturotok yang berada di atas 800 mdpl sehingga memiliki iklim yang sangat sejuk. Para petani atau masyarakat di Desa ini memiliki usaha yang lebih ke usaha tani kopi meskipun ada usaha-usaha lainnya. Kopi merupakan penghasilan masyarakat yang memiliki masa panen sekitar bulan Juli sampai bulan September. Penghasilan kopi ini terjadi sekali dalam satu tahun. Sepertiga dari Desa Baturotok merupakan lahan kopi. Masyarakat memiliki lahan kopi yang cukup luas, bahkan ada masyarakat yang memiliki lahan sampai puluhan hektar. Sekitar tahun 2017 hasil kopi Desa Baturotok sekitar 520,28 ton, petani juga penghasil madu sekitar 271 liter, kemiri 2,11 ton. Namun penghasilan utamanya adalah kopi. Masyarakat yang memiliki lahan perkebunan 10-50 hektar sekitar 208 kepala keluarga, dan masyarakat yang memiliki lahan perkebunan 5 hektar sekitar 897 kepala keluarga.

c. Kondisi Budaya dan Agama

Budaya merupakan suatu tradisi yang sudah ada di suatu Desa. Sedangkan agama adalah keyakinan yang dimiliki setiap manusia yang harus dijadikan pedoman hidup. Budaya masyarakat Desa Baturotok tidak jauh beda dari budaya desa-desa lain yang berada di Kabupaten Sumbawa. Secara historis budaya masyarakat pernah dipengaruhi oleh budaya-budaya pada zaman nenek moyang. Secara perlahan sebagian telah


hilang di masyarakat Baturotok, meskipun tidak semua masyarakat bisa menghilangkan budaya tersebut.

Seperti budaya ketika perayaan maulid Nabi Muhammad saw. pada saat itu masih menggunakan yang namanya *panyak* dalam bahasa Sumbawa khususnya sebutan di masyarakat Baturotok. *Panyak* yang dimaksud merupakan pengantaran bahan makanan yang dilengkapi dengan bunga atau disebut *ma'le* dalam bahasa Sumbawa ke Masjid pada saat acara maulid. Namun sekarang budaya-budaya itu sudah dihilangkan oleh masyarakat, hanya saja sekarang ketika acara maulid tetap adanya pengantaran makanan tapi tidak semewah dan sebanyak pada saat itu.

Mayoritas masyarakat Baturotok beraga Islam dan tidak ada campuran agama-agama lain. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 14 masjid dari 10 dusun. Tetapi karena keadaan dan kondisi masyarakat yang masih awam sehingga pengetahuan tentang agama di Desa Baturotok masih rendah. Masih banyak masyarakat yang melalaikan perintah Allah seperti sholat, dan puasa mereka lebih mementingkan urusan dunia, misalnya dalam hal pekerjaan. Di Desa Baturotok terdiri dari 10 Dusun dan rata-rata dusun mempunyai tokoh agama tersendiri. Karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang agama, maka pola pikir masyarakat sangat berpengaruh terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang sudah berumur tua. Tokoh agama di Desa Baturotok tidak terlalu antusias dalam memberikan ilmu agama, hanya saja tokoh agama

menyampaikan tentang ajaran agama pada acara-acara tertentu saja, misalnya ketika sholat jum'at, dan acara lainnya.

## 7. Struktur Pemerintahan Desa Baturotok



Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa juga mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa dan masih banyak yang lainnya.

Kasi pemerintahan mempunyai kedudukan sebagai bagian dari pelaksana teknis. Tugas dari kasih pemerintahan ini sebagai pelaksana operasional di bawah perintah langsung dari kepala Desa. Tugas dari kepala kasih pemerintahan ini adalah melaksanakan manajemen tata praja dalam pemerintahan.

Kasi pembangunan Desa mempunyai tugas dan fungsi dalam menyusun rencana dan program kegiatan pembangunan Desa. Serta apa saja yang telah menjadi tugas dan kewenangannya dalam terbentuknya pembangunan Desa.

Kasi kesra adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai salah satu unsur pelaksana teknis Desa yang membantu kepala Desa dalam pelaksana tugas operasional.

Kaur keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.

Kaur umum mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan penataan administrasi perangkat Desa serta melaksanakan aspirasi dan ekspedisi pemerintahan Desa.

Kaur perencanaan merupakan perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan perencanaan Desa.

## **B. Penerapan Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok**

Mekanisme pembagian harta bersama yang praktikkan oleh masyarakat Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh dilakukan dalam lingkungan keluarga atau disepakati berdasarkan perundingan antar keluarga, Namun tidak semua pembagian harta bersama terjadi secara kekeluargaan, ada juga yang membaginya melalui pengadilan agama. Penelitian ini berfokus pada keluarga di Desa Baturotoki yang membagi hartanya tetapi tidak melalui pengadilan agama . Beberapa

gambaran mengenai pembagian harta bersama di Desa Baturotoki yang diselesaikan melalui perundingan antar keluarga.<sup>52</sup>

Bagi keluarga yang membagi harta bersama karena perceraian, baik karena perceraian maupun kematian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung total harta yang terkumpul setelah menikah. Kemudian dibagi dua berdasarkan berapa banyak harta yang mereka miliki setelah menikah. Namun terkadang suami merasa mempunyai hak yang lebih dibandingkan istri, karena selama menikah sang suami bekerja keras untuk membeli harta benda yang dimilikinya sekarang.<sup>53</sup>

Desa Baturotok di Kecamatan Batu Lanteh merupakan wilayah yang penulis gunakan sebagai lokasi penelitian dan mewawancarai beberapa keluarga yang harta bendanya terbagi karena putusnya perkawinan, perceraian, atau kematian. Keluarga yang diwawancarai berjumlah 4 orang dan sebagian merupakan kerabat dekat peneliti. 2 orang yang bercerai mati dan 2 orang yang bercerai hidup.

Kasus pertama, dialami oleh Ibu Nurul. dia adalah seorang janda yang tidak mempunyai anak oleh suaminya, namun memiliki anak tiri dari pernikahan pertama suaminya. beliau adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak mempunyai anak namun memiliki anak tiri dari pernikahan pertama suaminya. Ia merupakan warga desa Baturotoki yang bekerja sebagai penjual sayur di pasar Baturotoki dan suaminya berasal dari desa tetangga Keci. Batu Lanteh.

“Saya adalah istri kedua dari suami saya setelah istri pertamanya meninggal. Kami menikah selama 5 tahun namun

---

<sup>52</sup>NurulA. N. Edi Wijaya Kusuma (Kepala Desa), *Wawancara*, Kantor Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh, Tanggal 13 Juni 2023

<sup>53</sup>M. Basyar H. A. Jalil, *Wawancara*, Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh, Tanggal 10 Juni 2023

tidak dikarunia seorang anak. Dari pernikahannya yang pertama ia di karunia 3 orang anak dan semuanya sudah berkeluarga. Selama saya menikah dengan suami saya, kami berhasil membeli sebuah tanah yang berada di desa Baturotok, suami saya sudah memiliki beberapa tanah, sawah dan kebun sebelum ia menikah dengan saya”.

“Ketika suami saya meninggal, saya beserta anak tiri saya sepakat untuk membagi harta yang ditinggalkan suami saya secara kekeluargaan. Di awal pernikahan saya membuat perjanjian dengan suami saya bahwa harta yang dibeli setelah saya menikah dengan suami saya adalah milik saya sendiri dan harta yang ada sebelum menikah milik suami saya beserta anak-anaknya. Kesepakatan kami sekeluarga adalah harta yang dimiliki oleh suami saya dengan istri pertamanya adalah tiga bidang sawah, rumah dan tanah perkebunan. Semua harta itu dibagi oleh anak-anak suami saya secara rata dan tanah yang dibeli oleh suami saya setelah kami menikah diberikan kepada saya sendiri sebagai hasil saya menjaga dan merawat suami saya sebelum ia meninggal sesuai dengan perjanjian saya dengan suami saya setelah menikah”.<sup>54</sup>

Pernyataan di atas dari Ibu Nurul yang membagi harta tersebut dengan keluarganya yang mempertimbangkannya, dan hasil pembagian keluarga ibu Nurul tersebut lancar karena semua keluarga setuju dengan keputusan tersebut, apalagi setelah terjadi perjanjian setelah perkawinan dan pembagian harta tersebut berjalan dengan baik tanpa kendala karena adanya perbedaan pendapat. Berdasarkan beberapa penjelasan Ibu Nurul, inilah alasan Ibu Nurul tidak menyelesaikan harta benda bersamanya di Pengadilan Agama, namun memutuskan untuk menyelesaikannya secara damai.

“Pembagian harta yang kami lakukan bersama seluruh keluarga kita selesai hanya secara kekeluargaan karena saya merasa tidak yakin untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama karena harta yang ditinggalkan tidak cukup banyak apalagi saya hanya istri kedua jadi, saya rasa sebaiknya diselesaikan cukup

---

<sup>54</sup>Nurul, *Wawancara*, Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh, Tanggal 10 Juni 2023

bermusyawarah dengan keluarga dan juga di awal menikah saya sudah membuat perjanjian dengan suami saya”.<sup>55</sup>

Kasus selanjutnya seseorang yang berbagi harta karena perceraian, mis. salah satu pihak mati lebih dulu. Informan pertama yang peneliti temui adalah Ibu Maesaroh dan almarhum suaminya Bustami yang beralamat di Desa BaturotokiKec. Batu Lanteh yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan suaminya bekerja sebagai penjaga toko.

Berikut penjelasan dari Ibu Maesaroh sehubungan dengan keadaan keluarganya.

“Selama saya menikah dengan suami saya selama 30 tahun lamanya, kami pernah dikaruniai anak namun, anak kami meninggal dunia. Tapi, suami saya menikah siri dengan perempuan lain dari pernikahan siri suami saya, mereka dikarunia dua orang anak dan tidak lama suami saya kembali pisah dengan istri keduanya dan anak dari istri sirinya tinggal bersama kami dan saya sendiri membesarkan kedua anak tersebut. Setelah suami saya meninggal saya berniat membagi harta yang ditinggalkan oleh almarhum suami saya. Saya membaginya tidak melalui Pengadilan Agama karena menurut saya akan lebih sulit dan lebih lama waktunya. Jadi, saya membaginya berdasarkan musyawarah seluruh keluarga. Awal menikah saya tidak membuat perjanjian dengan suami saya masalah harta. Kedua anak suami saya dari istri sirinya saya berikan masing-masing rumah dan sawah karena menurut saya mereka berhak mendapat sebagian dari harta bapaknya walaupun menurut saya mereka tidak mempunyai hak terhadap harta tersebut karena selama perkawinan suami saya dengan ibunya tidak menghasilkan apa pun apa lagi mereka menikah secara siri otomatis tidak di akui secara negara”.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Maesaroh, *Wawancara*, Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh, Tanggal 17 Juni

Pembagian harta bersama dilakukan oleh Ibu Maesaroh bersama para anak tirinya, yang membagi harta secara kekeluargaan, memilih jalan damai untuk mencapai kesepakatan bersama. Pernyataan Ibu Maesaroh berikutnya berkaitan dengan komentar para anak tirinya sebelum hartanya dibagi. Dia berkata:

“Setelah suami saya meninggal anak tiri saya ingin mengambil seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami saya namun, saya bersih keras mempertahankan hak saya, sampai anak tiri saya berniat mengambil Pengacara untuk mengurus hal tersebut dengan memasukkannya di dalam Pengadilan Agama. Tapi, saya tetap memperjuangkan hak saya karena saya merasa lebih berhak dari mereka. Sampai beberapa bulan kemudian mereka memilih jalan damai dengan meminta sebagian harta bapaknya. Saya dengan rela memberikan kepada mereka berupa rumah dan sawah karena bagaimana pun dari harta tersebut ada bagian suami saya yang tidak lain dari bapaknya sendiri”.<sup>57</sup>

Alasan Ibu Maesaroh sekeluarga tidak membagi hartanya melalui pengadilan agama melainkan menyelesaikannya secara kekeluargaan adalah:

“Saya dan keluarga sepakat membagi harta tersebut secara kekeluargaan dan diselesaikan secara musyawarah karena bagi kami akan memakan banyak waktu dan biaya yang cukup besar, apa lagi saya sudah tua jadi saya merasa tidak sanggup datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara tersebut, walaupun saat selesai pembagian anak tiri saya merasa keberatan dan ingin mengambil kuasa hukum. Tapi, akhirnya kami selesaikan secara damai tanpa merugikan siapa pun”.<sup>58</sup>

Pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Ibu Maesaroh dipertimbangkan dengan keluarga lain. Ia tidak menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan agama karena menurutnya akan memakan banyak biaya dan waktu lama, karena harus menunggu sidang dan

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>*Ibid.*



mediasi. Hasil pembagian harta bersama keluarga Ibu Maesaroh adalah seluruh harta bersama yang timbul dari perkawinannya dengan suaminya, seluruh harta tersebut diambilnya dan diberikan bagian kepada kedua cucunya berupa rumah dan kebun. , mempercayai anak-anak tersebut sebagai suaminya, meskipun sempat terjadi kerusuhan sebelum perpecahan karena kedua anak tirinya ingin merampas seluruh harta peninggalan ayahnya. Pada akhirnya, masalah tersebut terselesaikan dengan distribusi yang dipikirkan dengan matang.

Hasil pembagian harta bersama Ibu Nurul dan Ibu Maesaroh tentu saja berbeda, karena pembagian harta bersama Ibu Nurul tidak berdasarkan perjanjian yang dibuat pada awal perkawinan, dan pembagian harta bersama Nyonya. Maesaroh menimbulkan kekhawatiran karena kedua anak tirinya ingin menguasai semua harta peninggalan ayah mereka ketika ayah dan ibu mereka menikah adalah pernikahan Betel, sebagaimana mestinya. Berbeda dengan berbagi harta bersama dengan Ibu Nurul, dimana beliau adalah istri kedua dan harta satu-satunya setelah menikah adalah tanah. Dan dari hasil pembagian itu, ia mendapat tanah yang dibelinya setelah perkawinannya dengan suaminya sebagai hasil nafkah suaminya dan menurut perjanjian yang dibuat pada waktu perkawinan pertama mereka.

Kasus selanjutnya, adalah ibu Ramlah seorang janda akibat perceraian. Ibu Ramlah tinggal di desa Baturotok di kecamatan Batu Lanteh namun sekarang tinggal di desa Pelita. Ibu Ramlah bekerja sebagai PRT di Desa Pelita, Sumbawa. Ibu Ramlah adalah seorang janda yang suaminya menggugat cerai dan memiliki dua orang putra, Muhammad Budi dan Amrin Juarta. Berikut pernyataannya:

“10 tahun saya sudah menikah dengan suami saya. Kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan sekarang mereka sudah besar. Yang pertama sudah berumur 13 tahun dan yang satunya berumur 11 tahun. Saya bercerai dengan suami saya karena saya sudah tidak ikut ke Surabaya dengan dia. Saya lebih baik tinggal dikampung saya dibanding ikut dengan suami saya, sampai akhirnya ia menggugat cerai saya. Selama saya menikah saya belum pernah membeli sebuah rumah ataupun harta yang lain namun, saya dan suami saya sudah memiliki masing-masing tabungan di BANK. Pada awal saya menikah dengan suami saya, saya sudah bekerja di tempat suami saya yaitu dipabrik sepatu yang berada di Surabaya. Saya dengan suami saya membuat sebuah perjanjian yaitu apabila terjadi perceraian harta yang dimiliki setelah menikah yang di mana masing-masing ada pada buku tabungan sendiri adalah milik pribadi namun, nafkah anak tersebut ditanggung oleh suami saya”.<sup>59</sup>

Dari keterangan Bu Ramlah bahwa suaminya mengajukan gugatan cerai karena tidak ingin ikut bepergian untuk pindah ke Kalimantan sebelum mereka berdua berpisah. Mereka dikaruniai dua orang putra, semuanya tinggal bersama ibu mereka dan tidak ada yang berpacaran dengan ayah mereka. Ibu Ramlah menikah selama 10 tahun hingga akhirnya bercerai. Ibu Ramlah menikah selama 10 tahun hingga akhirnya bercerai. Saat pertama kali menikah, mereka sudah memiliki kesepakatan bahwa harta benda apa pun yang mereka miliki adalah milik pribadi, namun sang ayah tetap tinggal berdua dengan kedua anaknya. Berikut pernyataan Ibu Ramlah tentang berapa besar penghasilan yang ia dan suami peroleh selama menikah serta bagaimana pembagiannya dan apakah berakhir secara damai.

“Selama menikah saya berhasil mengumpulkan uang di Bank sebanyak 50 juta dari hasil kerja saya sendiri. Suami saya mengumpulkan sebanyak 130 juta karena jabatannya dipabrik lebih tinggi dari saya jadi otomatis gajinya juga lebih tinggi. Setelah bercerai dengan suami saya, ia memberikah uang

---

<sup>59</sup>Ramlah, *Wawancara*, Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh, Tanggal 17 Juni 2023

sebanyak 50 juta sebagai ganti nafkahnya terhadap anaknya namun, saya merasa itu masih kurang karena anak saya masih di bawah umur dan otomatis masih banyak biaya yang perlu dikeluarkan untuk membiayai sekolahnya. Setelah dua tahun bercerai ia tidak lagi datang menemui anaknya sampai sekarang, saya bekerja sendiri untuk membiayai anak saya sampai sekarang dan menurut saya hubungan kami selesai secara damai karena ia memberikan uang kepada saya untuk membiayai sekolah anak saya”.<sup>60</sup>

Dari pernyataan Ibu Ramlah di atas Setelah perceraian mereka, Ibu Ramlah menerima uang dari suaminya untuk membantu menghidupi kedua anaknya. Awalnya Bu Ramlah tidak setuju karena anaknya masih kecil dan membutuhkan banyak biaya hidup, sekolah dan lain-lain. Namun Bu Ramlah akhirnya menerima sejumlah uang dari suaminya dan mengetahui bahwa perceraian dan pembagian uang tersebut berakhir damai dan Bu Ramlah bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya dan anaknya karena kini suaminya tidak dapat lagi melihat anaknya. Alasan Ibu Ramlah tidak menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama melainkan menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan suaminya adalah sebagai berikut:

“saya dan suami saya tidak menyelesaikan pembagian tersebut di Pengadilan Agama karena saya merasa hak saya sudah saya dapatkan apalagi ia memberikan uang lebih kepada saya sebagai nafkahnya terhadap anaknya walaupun sampai sekarang ia tidak lagi datang menemui anaknya.”<sup>61</sup>

Kasus terakhir, Pembagian harta bersama antara Fajar dan istrinya, Ana Maulida. Alamat Pak Fajar di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh, dan istrinya asal Lombok Timur. Hingga saat ini Fajar masih terus berbisnis di Kabupaten Sumbawa Besar. Informan

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

selanjutnya adalah Pak Fajar yang menceraikan istrinya karena beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Pak Fajar:

“Saya menjalin perkawinan dengan istri saya cukup singkat yaitu selama 5 tahun namun, kami tidak dikaruniai seorang anak. Sebelum menikah dengan istri saya yang bernama Ana Maulida saya pernah menikah sebanyak dua kali namun saya gagal mempertahankannya sampai akhirnya saya menikah lagi dengan Ana Maulida. Selama saya menikah dengan Ana Maulida saya berhasil membeli sebuah toko yang di mana berada di Kabupaten Sumbawa. Toko tersebut saya jadikan sebagai tempat menjual handphone, aksesoris handphone dan lain-lain. Selain toko saya juga berhasil membeli sebuah rumah yang tepatnya berada di sebelah toko tersebut sampai akhirnya usaha kami berkembang dan berhasil membeli dua unit mobil”.<sup>62</sup>

Bapak Fajar merupakan seorang pengusaha pemilik toko handphone di Kabupaten Sumbawa dan memiliki seorang istri bernama Ana Maulida yang merupakan istri ketiganya. Ketika menikah, mereka tidak mempunyai anak, namun mereka berhasil membeli toko telepon genggam, rumah dan dua mobil. Hingga akhirnya terjadi perkelahian antara keduanya karena Pak Fajar mengetahui istrinya selingkuh dengan pria lain. Berikut pernyataan Pak Fajar, beliau mengatakan:

“Menjalin hubungan selama lima tahun, saya tidak menyangka bahwa istri saya berselingkuh dengan pria lain, banyak teman-teman saya yang menjadi saksi mata bahkan saya pernah melihatnya sendiri berduaan dengan pria lain di sebuah acara. Saya sudah tidak tahan dengan kelakuan istri saya sampai akhirnya saya mentalak istri saya. Ketika bercerai istri saya meminta beberapa uang dari saya dan juga meminta 1 unit mobil sebagai haknya selama ia menjadi istri saya. Namun saya menolaknya karena perceraian itu terjadi karena kesalahannya sendiri yang berselingkuh dengan pria lain. Sampai tiba masa di mana saya bermusyawarah dengan istri saya tentang

---

<sup>62</sup>Fajar, *Wawancara*, Desa Baturotok Kec. Batu Lanteh, Tanggal 24 Juni 2023

permintaannya itu, pada awal menikah saya tidak membuat perjanjian dengan istri saya mengenai harta bersama yang di mana diperoleh setelah saya menikah dengannya. Saya menawarkan uang sebanyak 40 juta rupiah kepada istri saya sebagai haknya yang telah menemani saya selama 5 tahun lamanya. Istri saya setuju dan menerima uang sebanyak 40 juta rupiah yang saya berikan tanpa mengambil sebuah mobil. Pembagian tersebut berakhir damai karena istri saya menyetujui apa yang menjadi kesepakatan kami berdua walaupun usaha yang saya dirikan sejak dulu dimulai dari pinjaman modal yang diberikan oleh mertua saya sebanyak 50 juta dan saya sudah membayar sebanyak 10 juta dan 40 juta saya kembalikan kepada istri saya setelah bercerai”.<sup>63</sup>

Fajar berpisah dengan istrinya secara baik-baik karena Fajar memberinya uang sebesar Rp 40 juta padahal uang itu tidak sesuai permintaan istrinya. Namun, Fajar mengaku tak mau menyerahkan istrinya untuk dimintai keterangan karena menyebut perceraian itu adalah kesalahannya. Hingga akhirnya mereka berbincang dan istri Pak Fajar menerima uang yang diberikan suaminya dan Fajar merasa perpisahan itu berakhir secara damai karena istrinya langsung menerima keputusan Fajar. Alasan Fajar tidak menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama dan memutuskan untuk menyelesaikannya sendirian bersama istrinya adalah:

“Saya tidak menyelesaikan perkara tersebut di Pengadilan Agama karena saya merasa malu dengan perbuatan istri saya yang tega selingkuh di belakang saya padahal saya sudah memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu saya juga memiliki banyak kesibukan sehingga saya tidak mempunyai banyak waktu untuk ke Pengadilan Agama.”<sup>64</sup>

Berdasarkan teori hukum, pembagian harta bersama yang dilakukan Fajar sebenarnya menyimpang dari sistem hukum karena

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

uang yang diberikan Fajar kepada istrinya merupakan pinjaman dari mertuanya sendiri. Mertua Fajar, sehingga istri Pak Fajar tidak menerima harta bersama ayah Fajar. Jika dilihat dari permasalahannya, Pak Fajar membagi hartanya dengan memberikan sebagian kecil kepada istrinya karena Fajar merasa sakit hati karena telah selingkuh dari istrinya, sedangkan Fajar sibuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhannya sendiri. dari istrinya yang selalu ingin hidup mewah.

Kasus ini sama dengan kasus sebelumnya yaitu terjadi pembagian harta bersama di antara mereka karena perceraian, namun yang membedakan kasus sebelumnya dengan kasus diatas adalah pada kasus sebelumnya Ny. Ramlah menceraikan suaminya karena Ny. . . Ramlah tak mau ikut suaminya yang bekerja di Kalimantan, sehingga keduanya memutuskan berpisah. Sedangkan Fajar putus dengan istrinya karena mengetahui istrinya selingkuh bahkan mengetahui istrinya berpacaran dengan pria lain dan akhirnya dia menemukan solusinya, dia meminta cerai dari istrinya.

Berdasarkan pengetahuan lapangan penulis mengenai pembagian harta bersama yang tidak dibagi melalui pengadilan agama, melainkan diatur secara kekeluargaan melalui perundingan antar keluarga, maka dapat dianalisis sebagai berikut.

Beberapa alasan mengapa sebagian keluarga cerai di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh memilih menyelesaikan persoalan gono gini melalui jalur perundingan antar keluarga dibandingkan melalui pengadilan agama:

1. Suami istri kekurangan pengetahuan tentang hukum, bahkan ada pula yang tidak mengetahui hukum-hukum yang mengatur pembagian harta bersama.
2. Pasangan yang tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani/pedagang merasa tidak aman untuk mengajukan gugatan properti komunitas, terutama jika properti yang ingin mereka bagi tidak terlalu luas.
3. Suami istri yang berpisah dan memutuskan untuk tidak membagi hartanya melalui pengadilan agama, karena sibuk dengan pekerjaan, sehingga menganggap pembagian tersebut dapat diselesaikan dengan lebih baik dengan mempertimbangkan dan mempererat tali silaturahmi.
4. Keluarga yang bercerai memilih jalur diskresi dalam pembagian harta karena mereka merasa mengajukan gugatan ke pengadilan agama memakan banyak waktu, karena harus melalui beberapa proses dan memenuhi beberapa syarat serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
5. Pasangan yang bercerai juga lebih memilih berunding dengan seluruh keluarga dibandingkan menyelesaikannya di pengadilan agama karena selain memakan waktu lama karena harus menunggu putusan, juga memakan biaya yang besar karena harus dibayar oleh pengadilan. uang muka biaya perkara pada saat mendaftarkan perkara di pengadilan agama.

Dalam pembagian harta bersama yang dilakukan hanya berdasarkan pilihan, tanpa melalui pengadilan agama, di Desa Baturotoki Kecamatan Batu Lanteh terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dalam cara pembagiannya. Sebab pembagian harta bersama

dapat dilakukan pada saat perceraian semasa hidup dan pada saat meninggal dunia. Dalam pembagian ini ada keluarga yang mengadakan perjanjian setelah menikah, dan ada juga yang tidak sepakat siapa yang akan menerima harta jika salah satu pihak meninggal dunia atau bercerai.

Bagi keluarga yang membagi harta bersama karena perceraian maka pembagiannya dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh harta yang dimiliki setelah perkawinan kemudian membaginya kepada keluarga yang lain, karena beberapa informan diatas yang mempunyai anak tiri otomatis juga mempunyai bagian yang disepakati bersama. dan sesuai kesepakatan yang dibuat oleh suaminya.

Bagi keluarga yang membagi harta diantara mereka karena perceraian, hal ini hampir sama dengan keluarga yang membagi harta diantara mereka karena perceraian, karena beberapa keluarga yang diwawancarai oleh penulis membagi harta diantara mereka sesuai dengan hasil perceraian. perceraian hasil pekerjaannya sendiri, dan jika terjadi perceraian, maka apa yang mereka terima dari hasil pekerjaannya menjadi miliknya bahkan setelah perceraian itu. Namun berbeda dengan Pak Fajar yang hanya memberikan sebagian hartanya saja, padahal harta itu sudah ada setelah mereka menikah.



**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI DESA BATUROTOK**  
**KECAMATAN BATU LANTEH KABUPATEN SUMBAWA BESAR**

Tujuan Allah membuat undang-undang adalah untuk menjaga kesejahteraan umat manusia dan mencegah mafsada. Baik di dunia ini maupun di dunia lain. Tujuannya tercapai melalui taklif yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam mempunyai Rahmat lil Alamin yang diwujudkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang komprehensif dalam Al-Qur'an. Tugas tersebut juga menitikberatkan pada penciptaan dan penyelenggaraan ketertiban, keharmonisan, kedamaian dan keamanan bagi setiap umat manusia. Salah satu pengertian harta perkawinan adalah harta bersama antara suami dan istri yang diperoleh keduanya selama perkawinan, misalnya seseorang memberikan uang, sepeda motor atau barang lainnya kepada pasangan tersebut, atau harta benda yang dibeli oleh pasangan tersebut. simpanan dari uang istri atau dari gaji suami dan gaji istri bersama-sama, semua itu dapat digolongkan sebagai harta bersama. Konsep ini ada dalam undang-undang no. 1/1974 tentang Perkawinan, yaitu: "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama". Untuk memperjelas pengertian di atas, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan

suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.

2. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono gini.
3. Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.<sup>65</sup>

Pada prinsipnya hukum Islam tidak mengenal percampuran harta suami istri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi milik isteri dan berada dibawah kekuasaannya sepenuhnya, demikian pula harta benda itu menjadi milik suami dan juga berada dibawah penguasaannya sepenuhnya. Pada umumnya harta bersama atau harta bersama sebenarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik. Pada masa itu persoalan harta bersama merupakan permasalahan hukum yang tidak banyak dibahas oleh para ulama fiqh terdahulu (ghair al-mufakkar), karena harta bersama baru muncul dan ramai diperbincangkan pada masa emansipasi perempuan seperti saat ini. . Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta dalam berbagai kitab hukum fiqih, harta masyarakat tidak diatur atau dibicarakan secara rinci. Harta persekutuan yang dimaksud adalah harta yang dihasilkan oleh suami-istri selama mereka menikah, dengan kata lain harta persekutuan adalah harta yang diciptakan oleh keturunan suami istri sehingga bercampur. . dari

---

<sup>65</sup>Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", hlm. 84-84

satu harta ke harta lainnya dan tidak dapat dipisahkan lagi. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَلُوْا ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan ayat di atas, setiap laki-laki mempunyai bagian dari apa yang layak dia dapatkan, dan semua wanita juga memiliki apa yang layak dia dapatkan. Ayat ini menjelaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan harus mendapatkan penghasilan seperti laki-laki. Keduanya dituntun kepada rahmat dan kebaikan berupa kesejahteraan dengan beramal shaleh dan tidak iri hati. Dalam hukum Islam, jika terjadi perceraian, harta bersama tidak serta merta dibagi sehingga masing-masing pihak mendapat hal tertentu, misalnya istri mendapat 50% dan suami 50%, tidak ada nash yang mewajibkan demikian, seperti yang kita ketahui dalam Al-Qur'an atau Hadist tidak ada satupun harta bersama yang memerlukan pembagian. Pembagian harta bersama dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya suami istri sama-sama bekerja atau bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga, dan segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh istri dari hasil pekerjaannya. Dengan demikian, tidak diketahui sisa kekayaan yang dihasilkan pasangan tersebut. Dan hal ini juga banyak terjadi pada keluarga di Desa Baturotok, Kecamatan Batu Lanteh. Dalam keadaan demikian, harta bersama tidak dapat dibagi kecuali kedua belah pihak memilih jalan sulh, urf' atau qadha (penghakiman). Di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh sebagian besar keluarga yang ingin

berbagi harta benda menuju ke sulfit yaitu membuat perjanjian antara suami istri berdasarkan pertimbangan bersama dan apa yang ada. Mengenai dalil yang terkandung dalam Hadits Nabi yang memerintahkan rujuknya suami istri, kita temukan: Dalam menyelesaikan perselisihan, langkah pertama Nabi adalah jalan perdamaian. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi yang artinya: “Dari Amar Ibnu AUF Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram”. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).<sup>66</sup>

Berdasarkan makna hadis ini, diperbolehkan menentukan boleh tidaknya suatu harta, termasuk harta bersama dengan jalan musyawarah keluarga dan atas dasar perdamaian, harta bersama diperbolehkan dengan syarat salah satu pihak mengalihkan hartanya kepada pihak lain. Dalam pembagian harta bersama di luar pengadilan agama yang penyelesaiannya hanya melalui perundingan persahabatan, tentu saja terdapat kasus-kasus dimana pembagian itu mengandung unsur keadilan dan tidak mengandung unsur keadilan, meskipun tetap damai. antara seorang pria atau seorang wanita.

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta laki-laki dan perempuan sebenarnya memudahkan pembedaan antara apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, apa yang menjadi harta warisan suami dan apa yang menjadi harta warisan. milik istri sebelum

---

<sup>66</sup>Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 184

perkawinan, yaitu harta suami atau isteri yang diperoleh selama perkawinan secara mandiri dan diperoleh bersama-sama selama perkawinan.

Pembagian harta jenis ini sangat berguna untuk memisahkan harta suami atau istri jika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama yang dilakukan di luar pengadilan agama juga mengandung makna *maslahah-murshalah*, yaitu menarik kemaslahatan dan menghindari kerugian bagi yang membagi hartanya. Dalam pembagian harta bersama yang diputuskan melalui penelitian pendahuluan, diutamakan keuntungan dari pembagian itu dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga pembagian harta itu berlangsung tanpa konflik. Hakekat atau hakikat konsep maqâsid syari'ah adalah kemaslahatan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, maqâshid al-syari'ah mencegah terjadinya kerugian pada manusia dan memberi manfaat bagi mereka, mengatur dunia dengan kebenaran, keadilan dan keadilan. kebajikan dan menjelaskan tanda-tanda jalan yang harus dilalui pikiran manusia.

Aristoteles merupakan filosof pertama yang merumuskan arti keadilan. Beliau bersabda, “Keadilan memberikan haknya kepada setiap orang (fiat jutitia bereat mundus)”. Lebih lanjut beliau membagi keadilan menjadi dua bentuk, yaitu keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, yang pembagiannya meliputi pelayanan, hak, dan barang yang ditujukan kepada anggota masyarakat menurut asas kesetaraan relatif. Yang kedua adalah hak atas ganti rugi, yaitu hak untuk mengamankan, mengendalikan dan melindungi distribusi ini dari serangan ilegal.

Menurut penulis, dalam pembagian harta bersama di Desa Baturotoki Kecamatan Batu Lanteh, keadilan pembagian berarti perempuan mendapat hak sesuai dengan hasil pekerjaannya, menghidupi keluarga dan

penghasilan, meskipun ia memperolehnya. Bukan bekerja, namun perempuan mempunyai peranan yang besar dalam urusan rumah tangga, dan laki-laki juga berhak menerima hasil pekerjaan yang sesuai, yaitu menafkahi keluarga agar dapat membeli sesuatu yang seperti itu. rumah, properti, dll. Hak atas ganti rugi berupa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, suami dan istri mempunyai hak yang sama tanpa memandang siapa yang membeli atau memperoleh harta itu. Pembagian harta bersama harus didasarkan pada keadilan bagi semua pihak.

Keadilan implisit mencakup pemahaman bahwa distribusi tidak mendiskriminasi pihak mana pun. Kepentingan masing-masing pihak harus diperhatikan sepanjang sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Menurut APIK Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 2000-2004, perempuan seringkali mengalami kerugian baik dalam harta benda maupun urusan bersama, serta pada saat dan setelah perceraian. Sebab, pasangan suami istri biasanya tidak pernah memikirkan harta bendanya sendiri, harta masyarakat, dan harta pasca nikah.

Ketika mereka menikah, biasanya mereka tidak pernah berpikir untuk bercerai, sehingga ketika rumah tangga terbelah dua, mereka bingung bagaimana membagi hartanya. Pembagian yang dibelah dua (atau 50:50) mungkin tidak dianggap sepenuhnya adil, dan keputusannya juga tidak mutlak. Umumnya pembagian dalam pengaturan ini hanya sebatas pembagian harta secara formal saja. Pengadilan juga dapat memutuskan persentase lainnya karena alasan tertentu. Misalnya, berdasarkan pertimbangan siapa yang akan mengasuh dan membiayai anak-anak, siapa yang akan mendapat bagian dalam warisan yang lebih besar, dan siapa yang mampu menafkahi mereka.

Bagaimana dengan perempuan yang tidak bekerja secara resmi? Dalam banyak kasus, perempuan yang tidak bekerja sering kali diperlakukan tidak adil dalam hal pembagian harta benda setelah perceraian resmi. Seorang perempuan yang menganggur tetap harus mendapat bagian harta bersama dengan suaminya, karena apa yang dilakukan seorang perempuan selama tinggal bersama suaminya juga termasuk tugas-tugas pekerjaan, hanya saja pekerjaan perempuan itu sebagian besar adalah mengurus rumah tangga (housekeeping). pekerjaan seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus rumah tangga. Jadi perempuan yang tidak bekerja tetap mendapat bagian hartanya. Bagaimana dengan pasangan yang tidak bekerja (resmi)? Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, harta benda, termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Sebagaimana ketika istri tidak bekerja (resmi), maka suami yang menganggur juga mendapat hak untuk membagi harta bersama. Dalam hal pembagian harta bersama, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui berapa besaran yang diterima masing-masing pasangan. Kondisi ini sangat mungkin terjadi karena adat istiadat masyarakat yang terus menerus mempengaruhi dan masih banyak masyarakat yang belum memahami penyelesaian hukum waris Islam dan bagian-bagiannya. Dari beberapa informan yang dimintai keterangan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, dalam wawancaranya penulis menyampaikan kesimpulan mengenai pendapat masyarakat tentang harta bersama yang terbagi berdasarkan pertimbangan.

1. Orang yang bercerai (laki-laki atau perempuan) menganggap bahwa harta yang tersisa adalah miliknya, karena diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan bersamanya. Maka apabila salah seorang di antara mereka meninggal, maka harta itu menjadi miliknya tanpa

membaginya kepada keluarga yang lain atau kepada keluarga orang yang meninggal.

2. Apabila seorang suami meninggal dunia, isterinya beranggapan bahwa meskipun ia tidak bekerja atau memperoleh penghasilan apa pun setelah menikah, maka harta peninggalan suami harus tetap sama dengan apa yang diterimanya, sekalipun harta itu diperoleh dari penghasilan suami sendiri.
3. Jika laki-laki yang diceritakan ingin membagi harta kepadanya, biasanya ia hanya memberikan seperempat dari hartanya kepada perempuan itu, karena laki-laki menganggap bahwa apa yang didapatnya adalah hasil jerih payahnya sendiri, sehingga perempuan tidak berhak mengambil lebih besar. untuk berbagi.

Dalam masyarakat Islam Indonesia, fenomena penciptaan harta bersama dalam perkawinan sangat beragam, mulai dari laki-laki atau perempuan yang dominan mengambil banyak peran, bahkan sangat mungkin laki-laki menggunakan harta bersama tanpa sepengetahuan istri (misalnya karena pihak laki-laki berselingkuh). Dalam kasus lain juga dapat terjadi hal yang sebaliknya, yaitu perempuan tersebut menggunakan harta bersama tanpa sepengetahuan suaminya (misalnya karena perempuan tersebut berselingkuh/nusjuz).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan pemaparan di atas dibagi berdasarkan dua kategori. Kelompok pertama, keluarga yang berpisah karena perceraian, membagi hartanya dengan cara menjumlahkan seluruh harta yang dimilikinya setelah menikah dan membaginya secara merata kepada keluarga-keluarga berdasarkan kesepakatan masing-masing keluarga. Kategori kedua adalah keluarga berpisah karena perceraian, pembagian tersebut memperhitungkan seluruh harta yang dihasilkan selama perkawinan dan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak dan keluarganya;
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar, lebih mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak lebih memilih untuk memusyawarahkan agar terhindar dari *mudharat* yang lebih besar (mendatangkan konflik atau terputusnya tali silaturahmi), sehingga proses pembagian harta gono gini berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh kedua belah pihak baik pihak yang ditinggalkan ataupun keluarga kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Sebaiknya para pihak yang berkonflik terutama yang berkaitan dengan persoalan pembagian harta gono gini, agar menyelesaikan prosesnya pada lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama, atau jika tidak ingin melewati lembaga peradilan minimal para pihak dapat meminta bantuan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang memahami konsep waris dalam Islam, sehingga pembagian harta bersama dapat memberi keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan anjuran/atau pembagian yang ditetapkan dalam syariat Islam.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan, M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Darul Fikr, tt.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah" *at-Turas* Vol. 2 No. 1 2015.
- Alfajrin Nuriah, "Tinjauan Yuridis Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat Sumbawa", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Athar Muhammad, *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Selong)*, Skripsi S1 Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Besse Sugiswanti, "Konsepsi Harta Bersama dari Prespektif Hukum Islam, Kitab Undsng-undang, Hukum Perdata dan Hukum Adat", *Jurnal Prespektif*, vol. 19, no. 3, 2014.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia. 2016.
- Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994 cet. Ke-3, edisi kedua.
- Djam'an, & Aan, K. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

- Dwisana, I., & Resen, M. (2021). Pembuktian Harta Bersama dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03), 561 – 577. doi:10.24843/AC.2021.v06.i03.p8
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, dalam Perspektif Islam*, Adat, dan BW Bandung-Refika Aditama, 2005.
- Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28, no. 01, 2013.
- Fatihatur, Anhar, Azzlifa, et. All, Dilema perkawinan adat Sumbawa di masa pandemic covid 19, *Jurnal Al Hukama, the Indonesia journal of Islamic Family law*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2020 hal. 386-387, ISSN: 2089- 7480.
- Ghufron A. Mashadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Happy Susanto, Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Adat Dan Hukum Agama* Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2007.
- Ismail Muhammad syah, *Pencapaian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet-3 Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan TAZZAFA, 2005.
- Krissanindita Coken Purnomo, “Konsep Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat (Studi terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)”, *Skripsi*, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

- Lastuti Abubakar, Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2 Mei 2013.
- Liky Faizal, “Harta Bersama Dalam Perkawinan” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* vol. 8, no. 2, 2015.
- Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 2, 2014.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nurdin, I., & Sri, H. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Siyoto, S., & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media, 2015.
- Slamet Abidin Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Suryana. (2020, 12 05). *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diakses melalui [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf) Pada Tanggal 10 Desember 2020
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimisyraqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2010.
- Zulfikar Mokodompit, Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam, *Lex Administratum*, vol. 3, no. 6, 2015.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

## DOKUMENTASI



# SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621296 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : 707 /Un.12/FS/TL.00.1/06/2023 Mataram, 15 Juni 2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Batu Rotok Sumbawa

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Insan Islam  
NIM : 190202115  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama di Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa Besar.

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan



Dr. Moh. Anwar Zuhri  
NIP. 1971101010201002



## SURAT BALASAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
KECAMATAN BATULANTEH  
KANTOR DESA BATUROK**

*Jalan Lintas Tangkampalit – Baturotok KM.65*

Baturotok, 04 Juli 2023

Nomor : 106/BTR/VII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Ijin  
Penelitian

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Mataram (UINM)  
Di-  
MATARAM

Sehubungan dengan surat masuk No.705/Un.12/FS/TL.00.0/06/2023, tanggal 15 Juni 2023 perihal "Permohonan Ijin Penelitian Pada Mahasiswa" di desa baturotok kecamatan Batulanteh kabupaten Sumbawa, dengan biodata/identitas peneliti Sebagai berikut:

NO.	NAMA	NO. NIM	JUDUL SKRIPSI
1	MUHAMMAD INSAN ISLAM	190202115	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama di Desa Baturotok Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Besar"

Atas permintaan izin tersebut di atas maka kami pemerintah desa Baturotok memberikan izin untuk melakukan penelitian sebagaimana di maksud di wilayah administrasi pemerintahan desa Baturotok kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa.

Demikian surat balasan ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Baturotok



## KARTU KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0376) 621298-623609 Fax. (0376) 625337 Jempong Mataram  
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: [fa@uinmataram.ac.id](mailto:fa@uinmataram.ac.id)

### KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muhammad Insan Islam  
 NIM : 190202115  
 Pembimbing : ABDULLAH, M.H  
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN  
 HARTA BERSAMA DI DESA BATU ROTOK  
 KECAMATAN BATU LANTEH KABUPATEN SUMBAWA BESAR

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
27/10/23	Paparan Data.	Uraian pedoman	
11/08/23	Paparan Data	Sesuaikan dengan ketentuan hukum masalah	
20/08/23	Pembalasan	Kejelasan paparan data dengan perintah	
27/08/23	Pembalasan	& sesuaikan dengan hukum masalah	
07/07/23		Kalimat awal	
		Sesuaikan dengan pedoman	
10/09/23		All	
		Composit eye	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

HJ. ANI WAFIROH, M.Ag.  
NIP. 197407162005012003

Mataram,  
Pembimbing

ABDULLAH, M.H  
NIP. 198804022019031013

## SERTIFIKAT PLAGIASI



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Plagiarism Checker Certificate**

No.2909/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :  
**MUHAMMAD INSAN ISLAM**  
190202115  
FS/HKI  
Dengan Judul SKRIPSI  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI DESA BATU ROTOK  
KECAMATAN BATU LANTEH**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin  
**Similarity Found : 18 %**  
Submission Date : 04/10/2023



UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
Muhammad Nurkhiyaty, M.Hum  
NIP. 197808282006042001

## SERTIFIKAT BEBAS PINJAM



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Sertifikat Bebas Pinjam**

No.2528/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/08/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :  
**MUHAMMAD INSAN ISLAM**  
190202115  
SYRIA/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UPT Perpustakaan  
UIN Mataram  
Muhammad Nurkhiyaty, M.Hum  
NIP. 197808282006042001

# SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM PUSDA



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 ( Pusat )  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang ).  
Mataram  
Kode Pos 83125 ( Pusat )      Kode Pos 83236 ( Depo )

## SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM Nomor: 13194/DPKP.NTB/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD INSAN ISLAM  
No. Anggota/NEM : .....  
Pekerjaan/Sekolah : MAHASISWA UIN  
Alamat : Batu Cantea

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 02/01/2024



Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan

Dr. Hj. Laila Sariyuni, S.Kep. M.Kes.  
NIP. 19671228 199003 2 009

UNIVERSITAS INDRAMAGATI  
M A T A R A M

## Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Insan Islam  
Tempat, Tanggal Lahir :Tangkampulit,15 Januari 2001  
Alamat Rumah : Tangkampulit , RT\RW 002\002, Kec.  
Batulanteh, Kab. Sumbawa  
Nusa Tenggara Barat  
Nama Ayah : H. Hasannuddin  
Nama Ibu : HJ. Hartati

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SDN Tangkampulit 2012
- b. SMP/MTs : MTs Dakwah Islamiyah putra Nurul Hakim  
2015
- c. SMA/SMK/MA : MA Dakwah Islamiyah Putra Nurul hakim  
2018

### C. Riwayat Pekerjaan

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Praya

### D. Prestasi/Penghargaan

1. Paskopra Nurul Hakim

### E. Riwayat Organisasi

1. PMII (PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA)

### F. Karya Ilmiah

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Bersama  
Di Desa Baturotok Kecamatan Batunteh Kabupaten Sumbawa Besar.

Mataram,

2023

Muhammad Insan Islam